



TUNTUNAN MANASIK HAJI & UMRÖH

Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah ini berisi seputar Fiqh haji, Persiapan Calon Jama'ah Haji sebelum berangkat ke Tanah Suci, Seputar Pelaksanaan Ibadah, Etika Ziarah dan Mengenal Ziarah di dua Tanah suci, Etika Pergaulan dan Cuaca, juga dilengkapi tips-tips bagi calon Jama'ah haji, Denah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Buku ini sengaja dikemas dengan bahasa yang mudah dan foto-foto menarik dengan maksud agar enak dibaca, mudah diserap dan dicerna.

Kiranya buku ini dapat mempermudah Calon Jama'ah Haji untuk memahami materi-materi bimbingan manasik haji dan akhirnya dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan selamat, aman, tertib dan sempurna. Di samping itu buku ini juga bermanfaat bagi tutor calon haji di berbagai daerah.



Distributor buku, Penulis & Percetakan
THE BEST SOLUTION
CV. ISTANA AGENCY
Istana Publishing

Jl. Nyi Adi Sari, Gg. Dahlia I, Pilahan KG./722 RT 39/12
Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta
☎ 0851-0052-3476 ☎ 0857-2902-2165 🌐 istanaagency
✉ istanaagency09@gmail.com 📍 istanaagency
🌐 www.istanaagency.com

ISBN 978-602-5430-68-8



Dr. H. Johari, MA
Dr. H. Johar Arifin, Lc, MA

TUNTUNAN MANASIK HAJIDAN UMRÄH

Dr. H. Johari, MA
Dr. H. Johar Arifin, Lc, MA



TUNTUNAN MANASIK HAJI & UMRÖH

*Menuju Kesempurnaan Ibadah
Sesuai Sunnah Rasulullah Saw*

Tuntunan
MANASIK
HAJJI
&
UMRÖH

Menuju Kesempurnaan Ibadah
Sesuai Sunnah Rasulullah Saw

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. H. Johari, MA
Dr. H. Johar Arifin, Lc, MA

Tuntunan
MANASIK
HAJI
&
UMRÖH

Menuju Kesempurnaan Ibadah
Sesuai Sunnah Rasulullah Saw



TUNTUNAN MANASIK HAJIDAN UMRAH

Menuju Kesempurnaan Ibadah
Sesuai Sunnah Rasulullah Saw

All rights reserved

Penulis : Dr. H. Johari, MA & Dr. H. Johar Arifin, Lc, MA

Editor : Maulana Aenul Yaqin

Tata Letak & Desain Sampul : Ahmad Bahaudin

Pra Cetak : Maulana Aenul Yaqin

Diterbitkan Oleh:

CV. ISTANA AGENCY

Istana Publishing


Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.1/722 RT 39/12
Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta


 0851-0052-3476  istanaagency09@gmail.com
 0857-2902-2165  istanaagency
 istanaagency  www.istanaagency.com

Cetakan I, Januari 2019

xvi + 258 Halaman; 11,5 x 17,5 cm

ISBN: 978-602-5430-68-8





KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Swt atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan Salam bagi junjungan Nabi kita Muhammad saw beserta segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Tindakan yang sangat tepat bila seorang calon Jama'ah Haji mempersiapkan diri menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Tindakan tersebut bisa dilakukan dengan

mengikuti Pelatihan Manasik Haji, baik itu yang dikelola oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Kementrian Agama Kabupaten/Kota. Bisa juga Menggali Informasi dari media online, video youtube dan sejenisnya serta pengalaman dari jama'ah haji yang sudah berangkat menunaikan ibadah haji.

Jumlah Jama'ah Haji dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan tuntunannya untuk memperoleh pelayanan dan penguasaan ilmu manasik haji yang lebih baik. Kiranya perlu diimbangi persiapan sarana-sarana bimbingan seperti menerbitkan buku-buku bimbingan manasik haji dan umrah.

Kehadiran buku tuntunan manasik haji dan umrah ini kiranya dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama dengan menerbitkan buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, sebagai upaya menciptakan calon jama'ah haji mandiri dan berkualitas sehingga menjadi Haji yang Mabrur.

Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah ini berisi seputar Fiqh haji, Persiapan Calon Jama'ah Haji sebelum berangkat ke Tanah Suci, Seputar Pelaksanaan Ibadah, Etika Ziarah dan Mengenal Ziarah di dua Tanah suci, Etika Pergaulan dan Cuaca, juga dilengkapi tips-tips bagi calon Jama'ah haji, Denah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Buku ini sengaja dikemas dengan bahasa yang mudah dan foto-foto menarik dengan maksud agar enak dibaca, mudah diserap dan dicerna.


Kiranya buku ini dapat mempermudah Calon Jama'ah Haji untuk memahami materi-materi bimbingan manasik haji dan akhirnya dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan selamat, aman, tertib dan sempurna. Di samping itu buku ini juga bermanfaat bagi tutor calon haji di berbagai daerah.

Semoga buku ini dapat meningkatkan kesiapan mental dan fisik calon jamaah haji dalam melaksanakan ibadahnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

tersusunnya buku ini. Semoga Allah SWT meridhai kita semua dan menjadikan kita insan berilmu yang mengamalkan ilmunya. Amin...

Bangkinang, Rabiul Awwal 1440 H
Nopember 2018 M

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	xi
BAB I	
KEWAJIBAN MELAKSANAKAN	
IBADAH HAJI DAN UMRAH	1
A. Pengertian Haji dan Umrah.....	2
B. Hukum Haji dan Umrah.....	2
C. Dasar Hukum Wajib Haji dan Umroh	3
1. Al-Qur'an	3
2. Hadis.....	7
D. Syarat-syarat Wajib Haji dan Umrah.....	10
E. Rukun, Wajib dan Sunat Haji dan Umrah.....	10
1. Rukun	11

2. Wajib Haji dan Umrah	12
3. Sunat-Sunat Haji dan Umrah	13
F. Hikmah dan Keutamaan Ibadah Haji dan Umrah.....	13

BAB II

PERSIAPAN JAMA'AH HAJI SEBELUM

BERANGKAT KE TANAH SUCI	19
A. <i>Isti'dad Ruhi</i> (Persiapan Rohani)	20
B. <i>Isti'dad Ilmi</i> (Persiapan Ilmu Pengetahuan)	24
C. <i>Isti'dad Jasadi</i> (Persiapan Fisik).....	25
D. <i>Isti'dad Mali</i> (Persiapan Materi).....	27

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI

DAN UMROH.....	31
A. Bentuk-bentuk Pelaksanaan Ibadah Haji	32
B. Pelaksanaan Ibadah Umrah.....	34
1. Berihram dari Miqat	34
Sunat-sunat Ihram	36
Bentuk-bentuk ihram	39
Larangan Ketika Ihram	41
Mengenal Miqat	44
Bertalbiyah	48
2. Thawaf Seputar Ka'bah.....	50
Syarat-Syarat dan Wajib Thawaf	51
Sunat-sunat thawaf :	52
Bentuk-bentuk Thawaf.....	53
Tatacara Thawaf.....	54
3. Sa'i antara Shafa dan Marwah	55

Wajib-wajib Sa'i.....	55
Hal-hal yang disunatkan ketika Sa'i :.....	56
Tatacara Sa'i	57
4. Tahallul Umrah.....	61
Cara memotong rambut	61
C. Pelaksanaan Ibadah Haji	64
1. Berihram Haji	64
2. Wukuf di Arafah.....	65
3. Mabit di Muzdalifah	70
4. Mabit di Mina.....	76
5. Tahallul Awal dan Tsani	89
D. Thawaf Wada'	91
E. Dam Haji dan Umrah.....	92
F. Badal Haji	102
Hukum Melaksanakan Badal Haji.....	103
Dalil-dalil yang membolehkan.....	110
Syarat-syarat Pelaksanaan Badal Haji	114

BAB IV

BEBERAPA BENTUK IBADAH DALAM PERJALAN IBADAH HAJI DAN UMRAH	125
A. <i>Thaharah</i>	126
1. Suci secara lahir	127
2. Suci secara batin	127
B. Tayamum.....	128
Cara bertayamum	130
C. Shalat Dalam Perjalanan (<i>Jama'</i> dan <i>Qashar</i>)....	131
D. Shalat di Dalam Pesawat	133
E. Sholat Idul Adha Bagi Jama'ah haji	135
F. Keutamaan Sholat di Masjidil Haram dan Masjid	

Nabawi.....	135
Keutamaan Sholat di Masjidil Haram Makkah.....	135
Keutamaan Shalat di Masjid Nabawi Madinah	139

BAB V

ZIARAH.....	141
A. Pengertian Ziarah	142
B. Tujuan dan Hukum Ziarah	142
C. Menjelajahi Sekitar Kota Makkah	143
1. Kota Makkah.....	143
2. Masjidil Haram	146
Ka'bah	147
Nama-nama Ka'bah	148
Hajar Aswad	149
Multazam.....	150
Hijir Ismail	151
Maqam Ibrahim.....	152
3. Shafa dan marwa	155
4. Muzdalifah	157
Masjid Masy'aril haram.....	158
5. Mina.....	159
Masjid Al Khaif	160
Wadi Muhassir.....	161
6. Arafah	162
7. Jabal Nur (Gua Hira)	163
8. Jabal Tsur (Gua Tsur)	164
9. Jabal Rahmah	166
10. Masjid Jin	167

11. Jannatul Al-Mualla (Maqam Ma'la)	167
12. Tempat Kelahiran Nabi Muhammad SAW..	168
13. Masjid Tan'im.....	169
14. Masjid Ji'ranah.....	170
15. Peternakan Unta	171
D. Menjelajahi Sekitar Kota Madinah	172
1. Kota Madina al-Munawwarah.....	172
2. Masjid Nabawi	175
3. Makam Rasulullah SAW	176
4. Raudlah.....	177
5. Maqam Baqi'	178
6. Masjid Quba'	180
7. Jabal Uhud.....	182
8. Masjid Qiblatain.....	184
9. Khandak dan Masjid Sab'ah.....	185
10. Masjid Jum'ah	187
11. Masjid Ijabah	188
12. Masjid Al Ghamamah.....	189
13. Percetakan Alquran.....	191
14. Universitas Islam Madinah	193

BAB VI

BUSANA JAMA'AH HAJI, AKHLAK PERGAULAN DAN KONDISI ALAM ARAB SAUDI..... 195

A. Batas-Batas Aurat.....	196
1. Aurat laki-laki :	196
2. Aurat Perempuan :	197
B. Busana Jama'ah Haji.....	198
1. Jama'ah Haji laki-laki.....	198
2. Jama'ah Haji Wanita	199

C. Etika Pergaulan Jama'ah Haji di Arab Saudi.....	200
D. Mengenal Kondisi Alam dan Budaya Arab Saudi	202

BAB VII

BEBERAPA TIPS BAGI JAMAAH HAJI

DAN UMRAH	207
A. <i>City Tour</i> Kota Jeddah.....	208
B. Barang Bawaan Jama'ah Haji.....	211
C. Cermat dan Hemat dengan <i>Living Cost</i>	215
D. Air Zamzam.....	218
E. Sehat dan Bugar Selama Berhaji	221
1. Selama di Perjalanan.....	222
2. Selama di Tanah Suci	222
F. Kiat Menghampiri Hajar Aswad	224
G. Menuju Raudhah	225
H. Proses Perjalanan Ibadah Haji Tamattu' Jama'ah Indonesia	227

BAB VIII


MERAIH KEMABRURAN HAJI

A. Makna Haji Mabrur	236
B. Meraih Haji Mabrur.....	236
C. Tanda-tanda Haji Mabrur.....	242

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS



Bab I

KEWAJIBAN MELAKSANAKAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

A. Pengertian Haji dan Umrah

Haji secara etimologi (bahasa) berarti “menuju” sedangkan secara terminologi (istilah) adalah berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) untuk beribadah kepada Allah dengan mengerjakan manasik tertentu (seperti wukuf, thawaf, sa’i melontar jumrah dan amalan lainnya) pada waktu dan tempat tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap ridhaNya.

Umrah secara etimologi (bahasa) berarti “berkunjung” secara terminologi (istilah) syari’i adalah berkunjung ke Baitullah melakukan ibadah kepada Allah dengan melakukan thawaf dan sa’i lalu diakhiri dengan mencukur rambut atau sekedar memendekkannya (*Tahallul*).

B. Hukum Haji dan Umrah

Ibadah haji diwajibkan Allah kepada kaum Muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Menunaikan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Selanjutnya yang kedua kali dan

seterusnya hukumnya sunat. Barang siapa yang bernazar haji, wajib melaksanakannya.

Ibadah Umrah bagi yang menunaikannya dapat digolongkan sebagai ibadah wajib atau sunat. Umrah wajib yaitu umrah yang baru pertama kali dilaksanakan, dan biasa disebut *Umrah al-Islam* dan umrah yang dilaksanakan karena nazar. Sedangkan umrah sunat adalah yang dilaksanakan untuk yang kedua kali dan seterusnya dan bukan karena nazar.

C. Dasar Hukum Wajib Haji dan Umroh

Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah memiliki dasar hukum yang sangat kuat baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Saw.

1. Al-Qur'an

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran : 97)

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ
وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ
مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ
الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan

mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang Telah ditentukan atas rezki yang Allah Telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (QS. Al-Hajj : 27-28)

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ
مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ مِّن تَمَتُّعٍ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ
يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah Karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau Karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu Telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu Telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-

orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Baqarah : 196)

2. Hadis

a. Hadis Riwayat Bukhari dari Ibnu Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ،
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه
البخارى فى صحيحه، كتاب الايمان ، حديث
رقم ٨)

"Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda,"Islam itu dibangun atas lima dasar; kesaksian bahwa tiada Ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji

dan berpuasa pada bulan Ramadhan. (HR. Bukhari dalam kitab shahihnya Bab Iman nomor 8)

- b. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص. م
سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ
مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ (رواه البخاري في صحيحه كتاب

الإيمان حديث رقم ٢٦)

"Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apakah amalan yang paling afdhal ?Lalu ia(Rasulullah) menjawab,»Beriman kepada Allah dan RasulNya». Ada yang berkata, kemudian apalagi ? Rasul menjawab, jihad di jalan Allah. ". Ada yang berkata, kemudian apalagi ? Rasul menjawab,haji yang mabrur. (HR. Bukhari dalam shahihnya bab iman hadits no. 26)

c. Hadis Riwayat Bukhari dari Aisyah r.a :

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه قالت :
إِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ
جِهَادُكُمْ الْحَجُّ (رواه البخاري في صحيحه كتاب
الايمان حديث رقم ٢٧)

"Dari Aisyah ummul mukminin r.a. ia berkata,
aku pernah minta izin kepada Nabi SAW untuk
berjihad, lalu Nabi bersabda,»Jihad mereka
adalah berhaji". (HR. Bukhari dalam shahihnya
bab iman hadits no. 27)

d. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari secara
Muallaq

لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ حُجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ لَأَبَدٍ
مِنْهُمَا. فَمَنْ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَتَطَوَّعٌ (رواه
البخاري)

"Tidak ada kewajiban atas seseorang kecuali haji dan umrah, keduanya wajib (dan) harus dilaksanakan. Barang siapa yang melakukannya (lebih dari satu kali) maka itu baik dan (hukumnya) sunnah "(H.R Bukhari)

Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang semakna dengan hadits-hadits di atas.

D. Syarat-syarat Wajib Haji dan Umrah

Ibadah haji dan Umrah diwajibkan bagi setiap muslim yang baligh, berakal serta punya kemampuan (*Istitha'ah*) untuk melaksanakannya. Yang dimaksud dengan *istitha'ah* di sini adalah kemampuan dari segi fisik, materi dan aman dalam perjalanan. Anak kecil dan orang gila tidak dibebani kewajiban haji karena keduanya tidak *mukallaf*.

E. Rukun, Wajib dan Sunat Haji dan Umrah

Amalan-amalan dalam melaksanakan haji terbagi kepada tiga bentuk :

1. Rukun

Rukun Umrah adalah suatu amalan yang apabila tertinggal maka umrahnya tidak sah.

Rukun Umrah adalah :

- a. Niat Ihram
- b. Thawaf
- c. Sa'i
- d. Tahallul (mencukur / memendekkan rambut)
- e. Tertib pada setiap Rukun

Rukun haji adalah suatu amalan yang apabila tertinggal maka hajinya tidak sah.

Rukun Haji adalah :

- a. Niat Ihram
- b. Wukuf di Arafah
- c. Thawaf Ifadhah
- d. Sa'i
- e. Tahallul (mencukur/memendekkan rambut)

f. Tertib pada setiap Rukun

Rukun apabila tertinggal maka tidak bisa diganti dengan *dam* atau denda lainnya, melainkan harus melaksanakannya. Sebagai contoh apabila orang yang haji melaksanakan thawaf ifadah hanya dalam enam putaran maka hajinya belum sah kecuali dengan menyempurnakan jumlah thawafnya sebanyak tujuh putaran.

2. Wajib Haji dan Umrah

Wajib Haji dan Umrah jika tertinggal maka haji dan umrahnya tetap sah hanya saja ia berkewajiban untuk menggantinya dengan *dam*

Wajib Umrah adalah :

- a. Niat Ihram di Miqat
- b. Meninggalkan perkara yang dilarang selama berihram.

Wajib haji adalah :

- a. Memulai ihram dari miqat
- b. Melontar jumrah

- c. Mabit di Muzdalifah
- d. Mabit di Mina
- e. Thawaf Wada'

3. Sunat-Sunat Haji dan Umrah

Sunat haji adalah amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan dan apabila tertinggal maka tidaklah mengapa, haji dan umrahnya tetap sah, dan ia tidak perlu menggantinya dengan *dam* hanya saja ia telah kehilangan *fadhilah*/keutamaan dan pahala yang besar.

Sunat-sunat haji dan umrah seperti *Thawaf Sunat*, memperbanyak zikir dan do'a, mencium *hajar aswad*, membuka lengan kanan ketika thawaf, dan lain-lainnya.

F. Hikmah dan Keutamaan Ibadah Haji dan Umrah

Di dalam ayat 2728- surat Al-Hajj di atas disebutkan bahwa tujuan melaksanakan Ibadah

Haji dan umrah dengan jelas diungkapkan yaitu “Supaya mereka mempersaksikan beberapa manfaat bagi mereka (*Liyasyhadû manâfiâ lahum*). Beberapa manfaat tersebut merupakan hikmah haji yang bersifat umum dan mutlak. Hikmah haji mencakup manfaat yang dirasakan oleh setiap individu dan golongan serta berpengaruh positif bagi mereka.

Di antara manfaat itu adalah:

1. Menyucikan hati dan mendekatkan diri pada Allah SWT.
2. Tempat pertukaran Ilmu dan Peradaban.
3. Sebagai pusat peribadatan dan dakwah Islamiyah yang memperlihatkan toleransi dengan hukum-hukumnya yang dapat dijadikan petunjuk.
4. Menyatakan keanekaragaman karakter umat Islam dalam satu naungan.
5. Penyadaran diri terhadap prinsip kebebasan dan kemerdekaan Individu.

Secara lebih khusus hikmah dan keutamaan bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Haji dan Umrah dapat melebur dosa-dosa yang telah dilakukan.
2. Haji dan Umrah merupakan jihad
3. Orang yang melaksanakan haji dan Umrah akan menjadi tamu Allah.
4. Doa-do'anya dikabulkan oleh Allah SWT
5. Pengeluaran biaya haji merupakan nafkah di jalan Allah.
6. Orang yang haji dan umrah akan memperoleh pertolongan dari Allah SWT.
7. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah akan memperoleh ampunan Allah SWT.

Keutamaan-keutamaan tersebut terhimpun dalam hadis Rasulullah Saw:

1. Hadis dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

“Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penggugur (dosa) di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan (bagi pelakunya) melainkan surga” (HR al-Bukhari dan Muslim).

2. Hadis Abdullah bin Mas’ud:

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ ، كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ .

“Iringilah ibadah haji dengan (memperbanyak) ibadah umrah (berikutnya), karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan

dosa-dosa sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada (balasan) bagi (pelaku) haji yang mabrur melainkan surga” [HR. At-Tirmizi nomor 810]

3. Hadis Abu Hurairah:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ
”إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ“ . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ”جِهَادٌ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ”حَجٌّ مَبْرُورٌ“ .


“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya, “Amalan apa yang paling afdhol?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.” Ada yang bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Jihad di jalan Allah.” Ada yang bertanya kembali, “Kemudian apa lagi?” “Haji mabrur”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Bukhari no. 1519)

4. Hadis Ibnu Umar:

الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفَدُّ اللَّهِ
دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ.

“Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah pasti akan Allah beri” (HR. Ibnu Majah no 2893.

Dan banyak lagi hikmah dan kemuliaan yang akan diperoleh bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah.



Bab II

PERSIAPAN JAMA'AH HAJI SEBELUM BERANGKAT KE TANAH SUCI

A. *Isti'dad Ruhi* (Persiapan Rohani)

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh calon jama'ah haji dalam rangka mempersiapkan jiwa sebelum berangkat ke Tanah Suci, diantaranya adalah :

1. *Membersihkan Niat*, berniat hanya semata-mata menunaikan kewajiban terhadap Allah Swt, memenuhi panggilanNya ke Tanah Suci, faktor niat sangat menentukan kedudukan sebuah ibadah di sisi Allah SWT, Allah SWT berfirman dalam surat *al-Bayyinah* : 5:

أَمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا حُفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ
الْقِيَمَةِ ۝

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan

menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

Rasulullah SAW dalam sebuah Hadis yang berasal dari Ibnu Umar ra, Beliau bersabda : *“Hanyasanya segala amal perbuatan tergantung kepada niat dan setiap pekerjaan itu terletak pada niatnya. . . .”* HR. *Muttafaqun ‘Alaihi*.

2. *Memperbanyak Taubat dan Istighfar*, membersihkan diri dari segala dosa dan mohon ampun dan *maghfirah* lebih dari hari-hari sebelumnya. Memohon kepada Allah SWT agar diberi kesehatan dan meraih haji Mabrur. Allah swt berfirman dalam surat Hud ayat 3 :

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾

“Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (jika kamu

mengerjakan yang demikian), niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang Telah ditentukan dan dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat.»

3. *Menjalin silaturahmi dengan sanak famili, handaitolan dan senantiasa menebarkan kebaikan bagi semua orang, secara konkrit dalam hal ini melaksanakan Walimah Safar.*
4. *Memperbanyak Sedekah, Infak dan membersihkan harta benda yang diperoleh lewat jalan yang halal dengan mengeluarkan Zakatnya. Allah swt berfirman dalam surat At-Taubah : 103 dan Al-Munafiqun : 10.*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ
وَأَكُنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?”

5. Menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, karib –

kerabat, pekerjaan dan orang lain, seperti ;
Wasiat, Hutang - piutang, dan sejenisnya.

B. *Isti'dad Ilmi* (Persiapan Ilmu Pengetahuan)

Banyak yang bisa dilakukan Calon Jama'ah Haji untuk persiapan ilmu pengetahuan sebelum berangkat ke Tanah Suci, seperti belajar sendiri dengan membeli buku-buku manasik haji/umrah, media online seperti youtube dan sejenisnya, bisa juga menimba ilmu manasik haji dengan cara mengikuti pelatihan manasik haji yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama dan KBIH (cara ini paling banyak dilakukan oleh Calon Jama'ah Haji). Bisa juga dengan menggali pengalaman dari saudara-saudara yang telah pernah menunaikan ibadah Haji dan Umrah. Insya Allah dengan demikian setiap Calon Jama'ah Haji diharapkan beribadah secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada pembimbing (Ketua Regu, Ketua Rombongan, Petugas Kloter dan Pembimbing Haji Daerah).



Salah satu kegiatan bimbingan manasik haji

C. Isti'dad Jasadi (Persiapan Fisik)

Ibadah Haji membutuhkan aktivitas fisik yang lebih banyak dibandingkan dengan ibadah lainnya. Karena banyaknya kegiatan fisik dalam berhaji dan berumrah maka kesehatan fisik harus benar-benar diperhatikan. Untuk mempersiapkan aktivitas fisik yang berat selama berhaji, jauh-jauh hari menjelang pemberangkatan calon jama'ah haji hendaknya sudah memulai latihan fisik dan

menjaga kesehatan agar tetap fit. Maka perlu memperhatikan dan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. *Latihan kebugaran jasmani*, bisa dilakukan dengan senam, lari-lari kecil setelah sholat subuh, olah fisik ini dilakukan secara periodik 23- kali seminggu selama kurang lebih enam bulan sampai saat keberangkatan, sehingga tubuh tidak kaget ketika nanti harus banyak berjalan kaki.
2. *Memeriksa kesehatan* sebelum berangkat di Puskesmas/Dinas Kesehatan/Dokter praktek di Kabupaten/Kota setempat, sehingga dapat diketahui status kesehatannya.
3. *Kepada Calon Jama'ah Haji hendaknya membina dan memelihara kesehatannya.*
4. *Bagi Calon Jama'ah Haji yang mempunyai penyakit (Resiko Tinggi) harus berobat dan mengikuti anjuran Dokter agar penyakit-penyakit yang diderita terkontrol/lebih ringan.*

5. *Mengonsumsi makanan yang lebih mengandung zat gizi sesuai dengan status kesehatannya.*
6. *Mempersiapkan perlengkapan Kesehatan untuk dibawa ke Arab Saudi, seperti Jaket/ Pakaian hangat untuk musim dingin, kain ihram yang tebal, selimut, cream pelembab kulit dan lain-lain.*
7. *Membawa obat-obatan yang biasa digunakan/diperlukan sesuai dengan kondisi/penyakit masing-masing.*

D. *Isti'dad Mali* (Persiapan Materi)

Dalam ajaran Islam, kewajiban menunaikan ibadah haji adalah sekali dalam seumur hidup, sedangkan kedua dan seterusnya adalah sunat. Bagi ummat Islam Indonesia ibadah haji merupakan ibadah yang didambakan. Untuk itu kewajiban haji dan umrah ini hanya bagi orang yang mampu secara materi dan fisik atau dengan kata lain "*Istitha'ah*" (kesanggupan berhaji), Imam Nawawi mendefenisikan

Istitha'ah itu adalah “Kemampuan fisik, harta dan kemampuan pada waktu seseorang hendak mengerjakan haji/umrah”.

Allah swt berfirman dalam surat Ali Imran [3]: 97

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا^ج

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Hadis Rasulullah SAW beliau bersabda :

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا^ج) قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالرَّحِيلَةُ .

“Ketika turun ayat ini, ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang disebut sabil itu ? Rasulullah menjawab : Bekal dan kendaraan.” [HR. Ahmad]


Berdasarkan Ayat al-Quran dan Hadis di atas secara umum kemampuan fisik, bekal (materi) dan transportasi menjadi hal yang paling utama dalam *istitha'ah* seseorang baik dalam haji dan umrah. *Istitha'ah* sebagai salah satu syarat wajib haji sebagaimana yang telah disepakati oleh Imam Empat Mazhab kecuali Imam Malik yang menyatakan syarat sahnya Haji dan Umrah.

Sebagai konsekwensinya seseorang yang sudah mampu dan wajib melaksanakan haji, apabila ia tidak melaksanakan haji maka ia berdosa. Maka seorang Muslim atau Muslimah yang telah mampu secara Materi, perlu memperhatikan dan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendaftar sebagai calon jama'ah haji melalui Bank Penyelenggara ONH (Ongkos Naik Haji) yang tersambung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementrian Agama.
2. Melengkapi segala persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran dan

mendapatkan porsi haji, di antara syarat-syarat yang diperlukan antara lain :

- a. Foto Copy KTP,
 - b. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas,
 - c. Pas photo ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar (Persyaratan ini bisa berubah sesuai dengan pengumuman Kementrian Agama setempat).
3. Merancang dan menganggarkan keuangan yang akan diperlukan untuk keluarga yang ditinggalkan.
 4. Merancang dan menganggarkan keuangan yang akan diperlukan selama di Arab Saudi, diharapkan mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan dalam setiap pengeluaran.
 5. Melakukan *Walimah Safar* (syukuran keberangkatan haji) tapi perlu diingat ! bahwa keberkahan yang sangat diharapkan dalam pelaksanaan *walimah safar* tersebut, hindari dari pemborosan dan berlebihan apalagi sampai kepada unsur riya.



Bab III

KETENTUAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI DAN UMROH

A. Bentuk-bentuk Pelaksanaan Ibadah Haji

Seorang muslim yang mengunjungi tanah suci pada musim haji untuk melaksanakan rukun Islam kelima ini, dapat memilih salah satu dari tiga alternatif pelaksanaan ibadah haji yaitu mengerjakan haji *Tamattu'*, haji *Qiran* atau haji *Ifrad*.

1. **Haji *Tamattu'*** adalah pelaksanaan ibadah haji dengan didahului oleh umrah, yaitu seseorang mulai berihram untuk umrah dari miqat makani, kemudian berangkat ke Mekkah, melakukan thawaf dan sa'i untuk umrahnya lalu bertahallul dengan mencukur atau menggunting rambut, sehingga dengan demikian selesailah umrahnya dan ia bebas dari status ihram, kemudian pada hari *Tarwiyah* (8 *Zulhijjah*) ia mulai berihram lagi untuk mengerjakan haji dan kemudian melaksanakan rangkaian ibadah ini hingga selesai. Secara harfiah *tamattu'* berarti bersenang-senang atau menikmati, karena dalam haji *tamattu'* seseorang menikmati

masa istirahat dari ihram antara dua rangkaian ibadah, yaitu umrah dan haji. Haji *tamattu'* dilaksanakan oleh orang yang tidak membawa binatang kurban (*hadyu*) dari tempat asalnya dan kepadanya dikenakan *dam tamattu'*.

2. **Haji Qiran** adalah berihram untuk melakukan ibadah haji dan umrah sekaligus dari *miqat*, sehingga kegiatan umrah termasuk ke dalam haji, seperti halnya haji *tamattu'*, orang yang melakukan haji *Qiran* dikenai *dam* (Yaitu *dam Qiran*).
3. Sedangkan **haji ifrad** adalah mendahulukan pelaksanaan haji atas umrah, atau dengan kata lain, mengerjakan haji tersendiri dari *miqatnya* (tanpa digabungkan dengan umrah seperti pada haji *qiran*), kemudian mengerjakan umrah dari *miqatnya* pula.

Mayoritas jemaah haji Indonesia mengerjakan haji *tamattu'* karena mengacu kepada system pemberangkatan kelompok terbang (Kloter) dengan menggunakan pola

gelombang I dan II yang berpengaruh kepada model pelaksanaan ibadah. Model haji *tamattu'* dianggap lebih meringankan, karena adanya masa bebas dari ihram antara umrah dan haji, sehingga jemaah tidak terlalu lama dalam status muhrim (berihram).

Meskipun Nabi Muhammad Saw sendiri tidak mengerjakan haji *tamattu'* melainkan mengerjakan haji *ifrad*, namun tidak berarti haji *tamattu'* kurang afdal dan kurang sejalan dengan Sunnah Nabi Saw. Beliau pada haji *wada'* tampak ingin mengerjakan haji *tamattu'* kalau saja dia tidak membawa binatang qurban.

B. Pelaksanaan Ibadah Umrah

1. Berihram dari Miqat

Yang dimaksud dengan ihram adalah niat memulai ibadah haji dan umrah, dinamakan dengan ihram karena apabila niat telah terucap maka seseorang telah mengharamkan bagi dirinya apa yang sebelumnya halal seperti nikah, berharum-haruman dan lain-lain. Niat memulai

ibadah haji dan umrah tersebut dimulai dari Miqat sebagai awal dimulainya pelaksanaan ibadah.

Caranya adalah dengan mengucapkan niat tersebut untuk memasuki prosesi pelaksanaan haji, lalu diikuti dengan *talbiyah* dan di dalam haji lebih utama niat itu dilafazkan.

Lafaz niat Umrah adalah :

ليك اللهم عمرة

(*Labbaikallahumma 'Umrah*)

Ya Allah aku penuhi panggilan Mu untuk berumrah

Sedangkan lafaz niat haji adalah :

ليك اللهم حجا

(*Labbaikallahumma Hajja*)

Ya Allah aku penuhi panggilan Mu untuk berhaji

Sunat-sunat Ihram

Ketika ingin melaksanakan ihram maka di anjurkan sebelum berpakaian ihram untuk melaksanakan hal-hal berikut sebagai sunat dalam berhram :

- a. Kebersihan, dalam hal ini Rasul SAW mengajarkan kepada orang yang akan berhram untuk mandi, memotong kuku, mencukur bulu ketiak dan juga mencukur rambut kemaluan, serta mencukur kumis dan menyela-nyela rambut kepala dengan air. Ini berdasarkan hadis Zaid bin Sabit bahwa beliau melihat Nabi Saw mengganti pakaiannya untuk Ihram lalu mandi. [HR. Imam At-Tirmizi, nomor 831, juz 2, hal. 163].
- b. Tidak memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki dan menggunakan dua potong kain yang berwarna putih. Berdasarkan hadis Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi*

wa sallam berangkat dari Madinah setelah beliau menyisir rambut dan memakai minyak, lalu beliau dan para Sahabat memakai rida' dan izar (kain ihram yang atas dan yang bawah)". Dan hadis Ibnu Abbas : " "Pakailah pakaianmu yang putih, sesungguhnya pakaian yang putih adalah pakaianmu yang terbaik dan kafankanlah orang-orang yang wafat di antara kalian dengannya."

- c. Memakai parfum dan wangian-wangian pada badan sebelum niat ihram karena Aisyah r.a melakukan itu untuk Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis 'Aisyah ia berkata, "*Aku pernah memberi wewangian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk ihramnya sebelum berhram dan untuk tahallulnya sebelum melakukan thawaf di Ka'bah.*" [HR. Bukhari, nomor 1539, juz 3, hal. 396].

- d. Mengerjakan shalat sunat dua rakaat, berdasarkan kepada sebuah hadis yang datang dari Ibnu Umar r.a beliau menyatakan ”*Nabi SAW mengerjakan shalat dua rakaat di Zulhulaifah* (HR. Muslim), *Zulhulaifah* adalah tempat yang digunakan oleh Rasul SAW untuk berihram. Orang Indonesia sering menyebutnya dengan *Bir Ali*, dianjurkan untuk membaca surat *Al-Kafirun* pada rakaat pertama dan surat *Al-Ikhlash* pada rakaat yang kedua.
- e. Berihram menghadap Kiblat, berdasarkan hadits Nafi’, ia berkata, “*dahulu ketika Ibnu ‘Umar selesai melaksanakan shalat Shubuh di Dzul Hulaifah, ia memerintahkan agar rombongan mulai berjalan. Maka rombongan pun berjalan, lalu ia naik ke kendaraan. Ketika rombongan telah sama rata, ia berdiri menghadap Kiblat dan bertalbiyah. . . Ia mengi-ra dengan pasti*

bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengerjakan hal ini.” [HR. Bukhari, nomor 1553, juz 3, hal. 412].

- f. Mengangkat suara ketika membaca talbiyah, Berdasarkan hadits as-Saib bin Khalladi, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: *“Telah datang kepadaku Jibril dan memerintahkan kepadaku agar aku memerintahkan para Sahabatku supaya mereka mengeraskan suara mereka ketika membaca talbiyah.” [HR. Bukhari, nomor 534, juz 3, hal, 392].*

Bentuk-bentuk ihram

Ada 3 macam ihram yang dilakukan oleh Jamaah haji yaitu :

1. Qiran

Yaitu mengerjakan amalan ihram di *Miqot* untuk haji dan umroh secara bersamaan, maka dalam niatnya dia mengucapkan :

اللَّهُمَّ لِيكَ حَجًّا وَعُمْرَةً

"Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk haji dan umroh

lalu kemudian bertalbiah sebanyak mungkin.

2. *Tamattu'*

Tamattu' adalah melakukan umroh pada bulan haji kemudian melaksanakan haji pada tahun itu juga, dengan arti kata niat yang terucap ketika di miqat hanya niat untuk umrah saja, sedangkan untuk haji baru diniatkan nanti di Mekkah ketika mau berangkat ke Mina atau Arafah, inilah yang sering di lakukan oleh jama'ah dari Indonesia.

3. *Ifrad*

Ifrad berarti mengerjakan ihram hanya untuk haji saja dari miqot, yang terucap adalah

اللَّهُمَّ لِيكَ حَجًّا

(Ya Allah aku perkenankan panggilanMu untuk haji)

Larangan Ketika Ihram

Menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa berihram. Pantang-larang semasa berihram adalah perkara-perkara yang wajib di jaga sebagai bentuk tunduk dan patuh kepada Allah Swt.

Ada beberapa larangan yang harus di hindari ketika sedang berihram, berikut tabel larangan khusus bagi laki-laki dan perempuan :

No	Larangan bagi Laki-laki	Larangan bagi Perempuan
1	Menutup kepala atau sebagiannya yang menempel ke kepala, seperti memakai topi, peci atau sejenisnya	Menutup muka, seperti memakai cadar


No	Larangan bagi Laki-laki	Larangan bagi Perempuan
2	Memakai pakaian berjahit, seperti sarung, singlet, baju, celana atau sejenisnya	Memakai sarung tangan
3	Menutup dua mata kaki, seperti memakai kaos kaki, sepatu atau sejenisnya	-

Larangan bagi laki-laki dan perempuan :

No	Jenis larangan
1	Memakai harum-haruman atau parfum setelah berihram. Apabila seseorang memakai harum-haruman dengan sengaja padahal dia sedang berihram maka ia mesti membayar <i>fidyah</i> / denda.
2	Memotong, mencaut bulu, rambut dan kuku
3	Akad nikah atau menikahkan
4	Berhubungan suami istri (<i>jimak</i>) dan melakukan perbuatan yang menuju kepada <i>jimak</i> .

5	Membunuh binatang/hewan, baik yang lepas bebas/liar maupun hewan peliharaan. Termasuk yang dilarang membantu seseorang untuk berburu atau membunuh hewan buruan.
6	Mencabut , mematahkan ranting atau menebang pohon di tanah haram

Cara memakai pakaian Ihram bagi laki-laki



Pakaian Ihram Wanita, tidak disunnahkan berwarna putih, jika memakai pakaian berwarna putih hendaklah pakaian yang tebal, longgar dan

tidak transparan. Dibolehkan memakai pakaian selain putih seperti warna hitam.



Mengenal Miqat

Ibadah haji mempunyai dua miqat yaitu *miqat zamani* (batas waktu) dan *miqat makani* (batas tempat)

a. *Miqat Zamani*

Miqat zamani adalah ketentuan dan batas waktu yang dibolehkan berihram untuk haji yaitu : *Syawal*, *Zulqaidah* dan sepuluh malam pertama *Zulhijjah*, batas

maksimal adalah ketika terbitnya matahari pada hari *Idul Adha*, maka belum terlaksana haji apabila berihram selain pada waktu tersebut.

b. *Miqat Makani*

Miqat makani adalah batas tempat untuk berihram, dan dia ada beberapa tempat yaitu :

- i. Zulhulaifah* atau Bir 'Ali adalah *miqat* bagi Jamaah yang datang dari Madinah.
- ii. Juhfah*, adalah *miqat* bagi jamaah yang datang dari Syam, Mesir dan Maroko
- iii. Yalamlam* adalah *miqat* bagi jamaah yang dari Yaman
- iv. Qornul Manazil* adalah *miqat* bagi jamaah yang datang dari Nejed
- v. Dzatu Irqan* adalah *miqat* bagi jamaah haji yang datang dari

Magribi Timur seperti Khurasan dan Iraq.

Adapun orang yang tinggal di Mekkah atau di dalam batasan *miqat* maka untuk haji ia berihram dari tempat tinggalnya sendiri, dan ada sebagian ulama mengatakan ihramnya pada masjid yang terdekat dengan rumahnya.

Tempat-tempat tersebut telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw sebagai *miqat makani* untuk berhaji dan umrah bagi penduduk dan bagi yang melewatinya walaupun bukan termasuk penduduknya.

Miqat bagi Jama'ah Haji Indonesia gelombang I atau Jama'ah Umrah yang langsung menuju *Madinah Al-Munawwarah* setelah melaksanakan rangkaian ziarah ke *Masjid Nabawi* dan *Maqam* Rasulullah SAW dan para Sahabat adalah *Dzulhulaifah* (Bir Ali).

Bagi Jama'ah Haji Gelombang II (Jama'ah haji/umrah yang langsung ke Makkah) *Miqat* Makaninya adalah di atas udara (pesawat) sejajar dengan *Qarnul Manazil*, bila dianggap sulit memakai pakaian Ihram di pesawat boleh dipakai sejak keberangkatan dari Embarkasi Tanah Air dengan niat ihramnya ketika sejajar dengan *Qarnul Manazil*.

MUI tercatat telah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya berihram dari bandara King Abdul Aziz Jeddah, yaitu tahun 1980, 1981 dan 2006. MUI mempertimbangkan bahwa miqat jamaah haji Indonesia adalah masalah Ijtihad. Atas dasar itu jamaah haji Indonesia gelombang II dibolehkan memuia ihramnya dari Jeddah, tanpa harus membayar dam.



Masjid Dzulhulaifah (Bir Ali) Madinah Tempat Miqat
Jamaah Haji Indonesia Gel. I

Bertalbiyah

Lafaz Talbiyah itu berbunyi :

لَيْكَ اللَّهُمَّ لَيْكَ ، لَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

“Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku datang memuhi panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat

dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.”

Dianjurkan bagi jamaah haji dan umrah untuk memperbanyak ucapan *talbiyah* setelah ia berihram, baik ketika duduk maupun berdiri, baik dalam kendaraan maupun yang jalan kaki, baik yang dalam keadaan suci maupun yang lagi haid dan junub, intinya semua jamaah haji harus hanya menyibukkan diri dengan zikir dan ibadah seperti dengan bertalbiyah.

Dianjurkan mengucapkan *talbiyah* dengan suara tinggi kecuali bagi wanita, maka bagi mereka lebih baik dengan suara pelan dan hanya didengar oleh dirinya sendiri.

Bagi jamaah yang mengerjakan umrah maka batas waktu *talbiyah*nya adalah ketika mau memulai *Thawaf* untuk umrah, dan bagi jamaah yang mengerjakan haji maka *talbiyah* berakhir ketika melontar *Jumrotul Aqobah* di pagi hari tanggal 10 Zulhijjah.

2. Thawaf Seputar Ka'bah

Thawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran di mulai dari *hajar aswad* atau tanda yang sejajar dengan *hajar aswad* dan berakhir pada tempat yang sama. Ketika memulai *thawaf* dianjurkan untuk mencium *hajar aswad* lalu mengatakan بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ kalau tidak dapat mencium cukup dengan menyentuhnya dengan tangan kemudian tangan itu yang dicium, dan kalau menyentuh pun tidak bisa maka cukup hanya dengan memberikan isyarat dengan telapak tangan tanpa perlu dicium tangan tersebut, dianjurkan melakukan hal itu pada setiap awal putaran.

Selama melakukan thawaf, Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri, sebagaimana thawaf itu harus mengelilingi ka'bah secara utuh. Barang siapa thawaf dan tidak melewati *Hijr Ismail* atau masuk kedalamnya maka thawaf tidak sah karena *hijr Ismail* itu adalah bagian dari Ka'bah.

Syarat-Syarat dan Wajib Thawaf

Adapun syarat-syarat sah thawaf adalah :

- a. Menutup Aurat.
- b. Suci dari Hadats dan Najis, baik badan, pakaian dan juga tempat.
- c. Thawaf harus dilakukan di dalam Masjid.
- d. Menyempurnakan thawaf sebanyak tujuh putaran, kalau seandainya dia ragu dengan jumlah sebanyak tujuh putaran hendaklah mengambil yang paling diyakini lalu di tambah sampai jumlahnya tujuh.
- e. Tertib, yaitu dalam dua hal :
 - i. Memulai dari *hajar aswad* atau garis yang sejajar dengannya.
 - ii. Menjadikan Ka'bah selalu di sebelah kiri selama pelaksanaan thawaf.
- f. Thawaf harus dilakukan di luar Ka'bah, maka tidak boleh thawaf melewati antara Ka'bah dan *Hijir Ismail*.

- g. Niat Thawaf, apabila thawaf itu pada selain haji dan umrah maka tidaklah sah kecuali dengan niat, dan bagi orang yang haji dan umrah maka lebih baik meniatkan thawafnya walaupun ada dasarnya niat ihram sebelumnya sudah mencakup niat thawaf.

Sunat-sunat thawaf :

- a. Thawaf dengan jalan kaki.
- b. Membuka lengan sebelah kanan (*idhthiba'*) bagi jamaah laki-laki.
- c. *Ramal* yaitu lari-lari kecil pada tiga putaran pertama bagi jamaah laki-laki (tidak dianjurkan bagi jamaah perempuan).
- d. Menyentuh dan mencium *hajar aswad*.
- e. Memperbanyak zikir dan do'a yang mudah baginya seperti *subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar* (tidak memaksakan dirinya dengan hafalan dan bacaan khusus) untuk setiap putaran.
- f. Berturut-turut (*muwalah*).

- g. Shalat dua rakaat setelah thawaf di belakang maqam Ibrahim atau sejajar dengannya atau bderada di dalam masjid Haram.
- h. Berdoa di antara rukun yamani dan hajar aswad dengan do'a sapu jagad *Rabbana Atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'azabannar.*

Bentuk-bentuk Thawaf

Thawaf ada beberapa bentuk :


- a. *Thawaf Qudum* yaitu thawaf pertama sampai di *Masjidil haram* (jika thawaf umrah pertama dilakukan pada model haji tamattu', maka thawaf umrah sudah termasuk thawaf qudum).
- b. *Thawaf Ifadhah* yaitu thawaf pada pelaksanaan rukun haji.
- c. *Thawaf Nazar.*
- d. *Thawaf Tathawwu'* (thawaf sunat sebagai ganti dari tahiyah al-masjid).
- e. *Thawaf wada'* yaitu thawaf perpisahan ketika ingin meninggalkan kota Mekkah.

Sekalipun thawaf itu bermacam-macam namun cara pelaksanaannya tetap sama, yang membedakannya adalah pada niat thawaf.

Tatacara Thawaf

Adapun tatacara thawaf adalah :

- a. Memulai dari Rukun Hajar Aswad dengan membaca BISMILLAHI ALLAHU AKBAR.
- b. Menghadap Ka'bah (hajar Aswad), Jika tidak bisa menyentuh/mencium Hajar Aswad maka cukup dengan mengangkat tangan memberi isyarat tanpa mencium tangan, dilakukan pada setiap putaran.
- c. Posisi Ka'bah sebelah kiri dengan mengelilinginya secara utuh, kondisikan situasi dalam hal membaca do'a-do'a dan kekhusyukan dalam Thawaf.



Tatacara pelaksanaan Thawaf

3. Sa'i antara Shafa dan Marwah

Sa'i adalah berlari-lari kecil antara *Shafa* dan *Marwah*, yang dilakukan setelah melaksanakan shalat dua dua rakaat sunat sesudah thawaf.

Wajib-wajib Sa'i

- a. Melewati batasan Shafa dan Marwa secara pasti

- b. Tertib yaitu harus memulai sa'i dari Shofa, seandainya ia memulai sa'inya dari Marwah maka putaran pertama itu tidak terhitung sebagai sa'i
- c. Menyempurnakan jumlah sa'i sebanyak 7 putaran. Perjalanan dari Shofa menuju Marwah sudah dihitung satu putaran sebagaimana perjalanan dari Marwah ke Shofa juga dihitung satu putaran.
- d. Sa'i harus dilaksanakan setelah melakukan thawaf yang benar.

Hal-hal yang disunatkan ketika Sa'i :

- a. Memperbanyak zikir dan do'a dalam sa'i (tidak ada zikir-zikir khusus di setiap putaran sa'i).
- b. Sa'i dalam keadaan suci dan menutup aurat, seandainya ia sa'i dalam keadaan tidak suci maka sa'inya tetap sah
- c. Berlari-lari kecil hanya pada batas yang telah ditentukan

- d. *Al Muwalat* (berturut-turut) tanpa terpisah antara putaran yang satu dengan putaran yang lain, seandainya seseorang capek dan beristirahat lalu menyambung kembali sa'i-nya maka sa'i itu tetap sah.

Tatacara Sa'i

Apabila seseorang telah selesai melaksanakan apa yang terkait dengan thawaf hendaklah ia menuju bukit Shofa lalu menaikinya sambil membaca :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ
اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ .

“Sesungguhnya Shofa dan Marwah itu adalah sebagian dari syiar dan keagungana Allah. Maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan dengan

kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui”

Setelah naik ke bukit Shofa hendaklah ia menghadap kiblat, dia mencari posisi yang sebaiknya ia bisa melihat ka’bah secara langsung, lalu bertahlil dan bertakbir sambil mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى
مَا هَدَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ
الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ
وَحْدَهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ .

Kemudian ia berdo’a apa saja yang ia inginkan baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, setelah itu ia menuju bukit Marwa.

Setelah sampai di bukit Marwa juga di anjurkan berhenti sejenak menghadap kiblat sambil berzikir dan berdo'a begitulah seterusnya sampai selesai 7 putaran

Di sini perlu diingat bahwa berlari-lari kecil itu bukan sepanjang jalan dari Shofa ke Marwa akan tetapi hanya antara dua tanda lampu hijau, dan itu pun hanya ditekankan kepada laki-laki saja. Adapun perempuan tidak mengapa kalau tidak berlari-lari kecil bahkan lebih baik jalan biasa. Do'a diantara pilar hijau adalah:

ربّ اغفر وارحم واعرّف وتكرّم وتجاوز عما تعلم
إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأكرم.

(Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz 'amma ta'lam mala na'lam innaka antallahu a'azzul akram)

Ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, muliakanlah, dan hapuskanlah apa-apa yang engkau ketahui, sesungguhnya engkau maha mengetahui apa yang tidak kami ketahui,

sesungguhnya engkau Ya Allah maha tinggi lagi maha pemurah.



Memulai Sa'i dari Shafa



Berlari-lari kecil diantara pilar hijau



Suasana ketika Sa'i

4. Tahallul Umrah

Tahallul adalah menghalalkan atau pembolehan segala apa yang telah diharamkan saat berihram yang ditandai dengan memendekkan rambut atau mencukurnya. Dilakukan setelah melaksanakan seluruh rangkaian rukun umrah yaitu niat ihram dari miqat, thawaf dan sa'i.

Cara memotong rambut

Adapun tekhnis memotong rambut adalah :

1. Bagi kaum lelaki, lebih afdhal bila mencukur semua rambutnya (*halaq*),

atau dengan hanya memendekkannya (*taqshir*) dan boleh memotong sekurang-kurangnya tiga helai rambut.

2. Bagi kaum wanita, cukuplah menggunting tiga helai rambut seruas jari oleh mahramnya.
3. Bagi mereka yang tidak mempunyai rambut, sunnah melewati mata pisau/alat cukur di atas kepala.
4. Mulai bercukur atau gunting dari sebelah kanan ke sebelah kiri dengan mengadap kiblat, diiringi dengan Bacaan Doa sewaktu Bercukur sambil memegang rambut di kepala. Do'a ketika mencukur rambut :

اللهم اجعل لكل شعرة نوراً يوم القيامة

(Allahuma ij'al likulli sya'rihi nuran yaumul qiyamah)

Ya Allah jadikanlah untuk setiap rambut (yang aku gunting) cahaya pada hari kiamat.

Nabi Saw mendo'akan orang yang mengundul habis rambutya, sebagaimana Sabda Beliau:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُقَصِّرِينَ".

Dari Abu Hurairah Berkata: Rasulullah Saw bersabda: Ampunilah mereka yang mengundul habis. Para Sahabat berkata Ya Rasulullah bagaimana dengan orang yang memendekkan?, Rasul bersabda: Ya Allah ampunilah mereka yang mengundul habis. Para Sahabat berkata Ya Rasulullah bagaimana dengan orang yang memendekkan?, Rasul bersabda: Ya Allah ampunilah mereka yang mengundul habis. Para

Sahabat berkata Ya Rasulullah bagaimana dengan orang yang memendekkan?, Rasul bersabda juga bagi mereka yang memendekkan. HR. al-Bukhari dan Muslim.



Jamaah sedang bertahallul di marwah

C. Pelaksanaan Ibadah Haji

1. Berihram Haji

Setelah melaksanakan serangkaian sunat-sunat ihram sebagaimana telah dilakukan ketika berihram umrah, jamaah memakai pakaian ihram pada tanggal 8 Zulhijjah di hotel masing-masing, kemudian berniat ihram untuk haji :

ليك اللهم حجا

(Labbaikallahumma Hajja)

Ya Allah aku penuhi panggilan-Mu untuk menunaikan ibadah haji.

Setelah berniat, maka jamaah menjaga dan berhati-hati dari segala yang membatalkan ihramnya baik karena ucapan atau perbuatan.

2. Wukuf di Arafah

Rukun dan Inti Haji

Wukuf di Arafah merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan ibadah haji, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang berbunyi :

الحجُّ عَرَفَةٌ

Haji itu adalah wukuf di Arafah

Oleh karena itu jamaah haji harus memahami betul permasalahan yang terkait dengan wukuf tersebut.

Waktu Pelaksanaan Wukuf

Wukuf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 *Zulhijjah*, waktunya dimulai dari tergelincir matahari sampai dengan terbitnya fajar pada hari '*ied* yaitu hari kesepuluh *Zulhijjah*, dengan arti kata siapa yang melaksanakan wukuf pada waktu tersebut maka hajinya sah. Seandainya ada di antara jemaah yang terlambat ihram lalu ia tidak sampai di Arafah kecuali pada malam harinya maka wukufnya tetap sah.

Bagi jemaah haji harus yakin bahwa ia benar-benar telah berada di dalam batasan Arafah, dan perbanyaklah di sini zikir dan do'a sambil menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di sini perlu dijelaskan bahwa Padang Arafah seluruhnya merupakan tempat wukuf dan hendaklah jemaah tetap berada di sana hingga terbenam matahari.

Tata Cara Wukuf

Tata cara wukuf, yaitu dimulai dengan penyampaian khutbah wukuf oleh khatib. Setelah selesai khutbah wukuf dikumandangkan azan dan iqamat untuk melaksanakan shalat zuhur dan ashar dengan jamak qashar. Setelah pelaksanaan shalat dilanjutkan dengan zikir dan doa wukuf yang dipandu oleh imam. Kemudian melanjutkan wukuf secara mandiri berzikir dan memperbanyak doa sampai dengan terbenam matahari.

Diperbolehkan wukuf dalam keadaan tidak suci dari hadas besar atau kecil, wanita yang sedang nifas atau haid boleh melakukan wukuf dan mensafariwukufkan dapat dilakukan bagi jamaah yang sedang sakit.

Beberapa sunnah wukuf :

1. Wukuf dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap kiblat.

2. Menghadirkan hati dan melupakan urusan dunia saat bermunajat.
3. Memperbanyak do'a *tahlil, takbir, tasbih*, baca qur'an di tempat yang penuh berkah itu.
4. Menghindari kata-kata kasar, mencaci maki, bermusuhan dan lain sebagainya.
5. Mempercepat mulainya wukuf langsung sesudah shalat zuhur dan asar yang dikerjakan dengan cara menjama' dan mengqasar.
6. Wukuf dalam keadaan tidak berpuasa

Amalan dan Do'a Ma'tsur dari Nabi Saw

Selama prosesi wukuf berlangsung, jamaah dianjurkan memperbanyak zikir dan do'a. Menjelang masuk waktu wukuf petugas kloter melalui petugas wukuf yang telah diberi amanah yaitu khatib, muazin dan Imam. Prosesi wukuf dimulai khutbah wukuf. Setelah khutbah wukuf selesai muazin mengumandangkan azan dilan

jutkan dengan shalat zuhur dua rakaat qashar dan dijamakkan dengan ashar dua rakat. Setelah selesai prosesi wukuf, dilanjutkan zikir dan do'a secara individu hingga terbenam matahari.

Salah satu do'a yang afdhal dan selalu di baca Nabi saat wukuf adalah seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Rasulullah saw beliau berkata :

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ
مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

Doa yang paling utama pada hari Arafah dan yang paling utama aku katakan dan oleh para Nabi sebelumku adalah kalimat “La Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalahu, lahu al-Mulk wa Lahu al-Hamd wa Huwa ‘Ala Kulli Syain Qadir”.

Do'a lain yang sering dibaca Nabi adalah :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَبْرًا مِمَّا نَقُولُ اللَّهُمَّ
لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَأْبِي.

Ya Allah segala puji bagi-Mu seperti yang engkau katakana dan beri kabar dari apa yang kami katakana "Ya Allah untuk Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku dan kepada-Mu aku kembali".



Lokasi Wukuf bagi Jemaah haji Indonesia

3. Mabit di Muzdalifah

Makna dan Ketentuan Mabit

Muzdalifah adalah antara Arafah dan Mina (seluruhnya tempat wukuf kecuali Lembah Muhassir) pada hari ini kerajaan

Saudi telah membuat tanda dalam bentuk Plang dan mudah ditandai. Rasulullah SAW menamakan dengan *jam'un* seperti dalam sebuah hadits :

جَمْعُ كُلِّهَا مَوْقِفٌ (رواه مسلم)

«Jam'un (Muzdalifah) secara keseluruhan adalah tempat berhenti dan tempat mabit» (HR. Muslim)

Mabit di Muzdalifah adalah wajib haji dan merupakan salah satu dari rangkaian ibadah haji yang dianjurkan padanya banyak berzikir dan berdo'a sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا
أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَّكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ
﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِضُوا مِّنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (‘Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Baqarah : 198-199).

Pelaksanaan dan Kegiatan Mabit

Jumhur Ulama mengatakan bahwa waktu mabit di Muzdalifah pada Malam hari tanggal 9 hingga pagi tanggal 10 Zulhijjah, dan menurut Imam Syafi’i sah setelah tengah malam walaupun sebentar dan hanya melintas saja. Afdhalnya jamaah mabit

hingga pagi hari dengan melakukan sholat subuh berjama'ah.

Selama Mabit, jama'ah melakukan kegiatan dan termasuk rangkaian ibadah, yaitu :

1. Melaksanakan shalat Magrib dan Isya secara *jama'ta'khir* dan *qashor*. Menurut sunnah Rasul, apabila matahari sudah terbenam pada hari Arafah maka jamaah haji hendaklah bersegera menuju ke Muzdalifah dan menunda shalat maghrib dan isya ketika sampai di Muzdalifah.
2. Memungut batu kecil sebanyak tujuh atau lebih sebagai persiapan untuk melontar Jumroh Aqabah esok harinya. Atau mencari semua batu yang dibutuhkan untuk semua lontaran jumrah pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah yaitu sebanyak 70 buah batu dengan ukuran sebesar kelereng.

3. Beristirahat sampai waktu subuh tiba.
4. Shalat subuh di awal waktu, memperbanyak takbir pada pagi 10 zulhijjah.
5. Setelah melaksanakan shalat subuh maka perbanyaklah zikir dan do'a kepada Allah SWT sampai terbit matahari lalu berangkat ke Mina.
6. Menetap dengan menghadap qiblat setelah sholat subuh, lalu berdo'a, dan membaca talbiyah.
7. Mendahulukan para wanita dan orangtua/lemah sakit untuk berangkat lebih awal ke Mina untuk Mabit dan melontar Jumrah Aqabah.
8. Berjalan cepat ketika melewati wadi Muhassir (bagi pengendara mengengjangkannya).
9. Bagi para wanita, orang-orang tua / lemah atau orang yang punya *uzur syar'i* boleh untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh datang.

10. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Mazhab Syafi'i seandainya jamaah tidak menetap / mabit di Muzdalifah sampai pagi maka mereka mesti berada di Muzdalifah minimal sampai pertengahan malam. Jika mereka keluar sebelum pertengahan malam maka dikenakan dam, karena ia meninggalkan mabit di Muzdalifah.



Suasana Mabit di Muzdalifah

4. Mabit di Mina Hari *Nahar* (10 Zulhijjah)

Ada beberapa amalan yang dikerjakan pada hari *Nahar* ini (Hari ke 10 dari Zulhijjah setelah mabit di Muzdalifah) yaitu:

- a. Melontar jumrah Aqabah
- b. Menyembelih *Hady Tamattu* (dam Tamattu') dan hewan kurban
- c. Mencukur rambut
- d. Thawaf ifadah dan Sa'i

Melaksanakan amalan-amalan ini secara berurutan merupakan sesuatu yang di dianjurkan. Namun jika salah satunya didahulukan dari yang lain maka tidaklah mengapa dan tidak berdosa hal ini didasarkan kepada sebuah hadis yang datang dari Abdullah bin Amar beliau berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ

يَسْأَلُونَهُ فِجَاءً هُرْجُلٌ فَقَالَ لِمَ أَشَعْرُ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُذْبِحَ
فَقَالَ اذْبِحْ ، وَلَا حَرْجَ فِجَاءً آخِرُ فَقَالَ لِمَ أَشَعْرُ فَنَحَرْتُ
قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ قَالَ ارْمِ ، وَلَا حَرْجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ ، وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلُ
، وَلَا حَرْجَ .

“Di saat Rasulullah mengerjakan haji wada’ di Mina lalu seorang sahabat datang kepada beliau dan bertanya: ya Rasulullah saya terlanjur memotong rambut sebelum menyembelih kurban maka Rasulullah SAW memerintahkan ia untuk menyembelih dan tidak ada dosa baginya. Lalu beliau didatangi oleh seorang sahabat dan bertanya : ya Rasulullah, saya terlanjur memotong kurban sebelum melontar jumroh, maka Rasul pun memerintahkan melontar jumroh dan tidak ada dosa baginya, Abdullah bin Umar berkata Rasulullah tidak ditanya pada hari itu tentang mendahulukan dan mengakhirkan berbagai amalan melainkan beliau menjawab :

kerjakanlah dan tidak ada dosa bagimu". [HR. Bukhari nomor 81, juz 1, hal. 148]

Seandainya thawaf *ifadhah* belum bisa terlaksana di hari itu maka ia boleh di laksanakan setelah kembali ke Mekkah nantinya sesudah hari-hari Mina. Sebagaimana menyembelih hewan waktunya berakhir ketika terbenamnya Matahari pada hari ketiga hari *tasyriq*.

Adapun melontar *Jumrah Aqabah* menurut *jumhur ulama* waktunya sampai terbenam matahari di hari ke 10 Zulhijjah walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa waktunya berakhir sampai terbit fajar hari esoknya .

Pelaksanaan dan Kegiatan Mabit di Mina

Mabit di Mina terbagi kepada dua:

1. *Mabit* sebelum wukuf di Arafah yaitu pada tanggal 8 *Zulhijjah* yang sering di istilahkan dengan hari *tarwiyah*.

Mabit pada hari itu hukumnya adalah sunnah karena nabi dan para sahabatnya melakukan itu. Bagi yang tidak melakukannya tidak akan berpengaruh kepada keabsahan ibadah hajinya, dan juga tidak ada *dam* dan denda, hanya saja ia kehilangan *fadhilah* sunnah di hari itu.

2. *Mabit* setelah wukuf di Arafah yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 *Zulhijjah* yang dikenal dengan istilah hari *tasyriq*. *Mabit* pada hari-hari tersebut termasuk ke dalam wajib haji yang apabila tertinggal atau tidak dilaksanakan oleh jama'ah haji maka ia harus menggantinya dengan *dam*. Salah satu dari hikmah di syari'atkannya bagi jama'ah haji *mabit* di Mina adalah untuk mempermudah pelaksanaan melontar jumroh selama hari *tasyriq*.

Melontar Jumrah dan Ketentuannya

Amalan–amalan yang dianjurkan selama hari–hari *tasyriq* di Mina adalah :

1. Melotar jumrah yang tiga (11, 12 dan 13 Zulhijjah)

Yaitu *jumratul ula*, *jumratul wustho* dan *jumratul aqabah*, *Jumratul ula* adalah jumrah yang paling dekat ke mesjid *Al-Khaif* dan paling jauh dari Mekkah, ia yang pertama didapatkan kalau dari Arafah. Setiap jumrah dilontarkan 7 kali, dengan demikian dalam setiap hari jamaah haji melontar sebanyak 21 kali untuk tiga jumroh , maka persiapkanlah batu sebanyak 21 biji atau lebih untuk kehati-hatian.

Dalam melontarkan jumrah yang terpenting adalah masuknya batu ke dalam lingkaran di sekeliling tiang, dan tidak harus mengenai tiang tersebut. Seandainya batu tidak masuk ke dalam lingkaran karena terlalu pelan, atau memantul dari tiang

karena terlalu keras maka lontaran belum sah dan harus diulangi kembali. Dalam hal ini yang dihitung adalah jumlah lontaran, seandainya pada satu lontaran ada dua biji batu maka itu tetap dihitung satu lontaran.

Kalau tidak sanggup melontarkan jumrah secara langsung, mungkin karena tua, sakit atau tidak sanggup berdesak-desakan maka boleh diwakilkan kepada orang lain untuk melontarkannya.

Dianjurkan untuk mengucapkan *bismillahi allahu akbar* (بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ) pada setiap lontaran, sebagaimana dianjurkan untuk berdoa setiap selesai melontarkan *jumratul ula* dan *wustho* dengan mencari posisi yang aman di pinggir sambil menghadap kiblat, adapun setelah melontar *Jumrah Aqabah* tidak dianjurkan berdoa.

Mengenai waktu melontar dimulai setelah tergelincirnya matahari sampai terbit fajar esok harinya, namun untuk

menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti banyaknya jamaah yang wafat saat berdesakan melontar jumrah maka pemerintah Arab Saudi punya kebijaksanaan dalam mengatur waktu lontar sedemikian rupa dan cermat. Atas dasar pertimbangan itulah ada jamaah yang dijadwalkan melontar pagi, mudah–mudahan *ijtihad* ini berpihak kepada kebenaran karena di situ ada kemaslahatan.

2. Memperanyak zikir, ibadah-ibadah dan baca Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah :

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ
أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾

“Apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah hajimu, Maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut

(membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia”, dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat.

Apa Itu Nafar

Ada dua istilah berkaitan dengan *nafar* yaitu *nafar awal* dan *nafar tsani*, *nafar awal* adalah istilah untuk orang-orang (jamaah haji) yang meninggalkan Mina pada tanggal 12 *Zulhijjah*, dengan arti kata, orang-orang yang mengambil *nafar awal* hanya *mabit* di Mina selama dua malam saja. Disyaratkan bagi siapa yang mengambil *nafar awal* harus sudah meninggalkan Mina menjelang matahari terbenam pada hari ke 12 tersebut, apabila matahari sudah terbenam sedangkan mereka mereka masih berada di Mina maka harus melanjutkannya sampai besok.

Adapun *nafar tsani* adalah istilah untuk jama' ah yang melaksanakan *mabit* sampai hari terakhir yaitu hari ke 13 *Zulhijjah* mereka menghabiskan hari-hari *tasyriq* berada di Mina setelah itu baru mereka kembali ke Mekkah. Baik *nafar awal* maupun *nafar tsani* keduanya merupakan hal yang dibolehkan dan sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW berdasarkan kepada firman Allah SWT :

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

“Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, Maka tiada dosa baginya. dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), Maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang

bertakwa. dan bertakwalah kepada Allah, dan Ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya." (QS. Al-Baqarah : 203)

Syarat Sah Melontar

Adapun Syarat sah melontar adalah :

1. Melontar dengan tangan, memakai batu tidak boleh yang lain, sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw.
2. Jenis batu lontaran lebih kurang sebesar kelereng, tidak boleh lebih kecil dan yang batu besar (sedang-sedang saja) menurut Ulama Jumhur.
3. Melontar dengan melempar tidak sah dengan meletakkan batu di lingkaran tiang lontar.
4. Batu Yang di lontar masuk pada lingkaran, pendapat lain mengenai tiang walaupun keluar dari lingkaran dan lebih bagus diusahakan masuk ingkaran.
5. Melontar 7 buah batu, satu-satu hingga kali ke tujuh, bukan melontar sekaligus,

dengan memulai dari Jumrah Ula dekat Masjid Khaif, Wustha dan Kubro yang dekat dengan kota Makkah sesuai pendapat Jumhur Ulama.

6. Bagi yang diwakilkan melontar untuk dirinya terlebih dahulu baru untuk orang yang diwakilkan.

Sunnah-sunnah Melontar

1. Mengangkat tangan hingga sejajar dengan kepala khusus bagi laki-laki.
2. Melontar dengan tangan kanan.
3. Posisi ketika melontar jumrah Aqabah pada tgl 10 adalah ; Kota Makkah disebelah Kiri dan Mina di sebelah kanannya, kemudian baru meontar. Setelah melontar tidak berhenti sejenak seperti halnya pada hari 11, 12 dan 13 Zuhijjah.
4. Menghadap Qiblat ketika melontar 3 Jumrah.
5. Melontar dengan berjalan kaki, menurut Imam Syafi'i.

6. Bertakbir setiap kali akan melontar, dengan membaca : BISMILLAH ALLAHU AKBAR dan berdo'a setelah melontar.
7. Batu lontaran harus bersih dari kotoran.
8. Tertib dalam melontar (tidak diselingi dengan pembicaraan/pekerjaan antara satu lontaran dengan lontaran berikutnya).

Hikmah Melontar Jumrah

1. Simbol perlawanan terhadap Syaithan yang senantiasa menjerumuskan manusia.
2. Perlawanan ini bukan hanya dikhususkan ketika itu, namun setiap waktu dalam kehidupan agar diaflikasikan dalam keseharian dan itulah bukti haji Mabrur.
3. Melakukan perintah Allah Swt tanpa ragu dan senantiasa berkomitmen dalam beragama, sebagaimana kisah perintah

Allah Swt terhadap Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Beliau melepar Syaithan untuk menghilangkan rasa was-was dan ragu.



Tenda jamaah Haji Indonesia di Mina



Jamarat (tempat melontar jumrah) di Mina



Dinding jamarat tempat melontar jumrah

5. Tahallul Awal dan Tsani

Tahallul dalam ibadah haji ada dua yaitu : *Tahalul awal* dan *Tahalul Tsani* (*Tahallul* yang kedua), *Tahallul* ini sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tiga amalan di hari *Nahar* seperti yang kita jelaskan sebelumnya

Ketiga amalan itu adalah :

- Melontar *jumratul 'aqabah*
- Memotong rambut atau mencukurnya
- *Thawaf Ifadah*

Apabila jamaah haji telah melaksanakan dua dari tiga amalan diatas maka berarti ia telah tahallul awal (yang pertama)

konsekwensinya adalah halal baginya semua yang tadinya diharamkan kecuali satu yaitu jimak (berhubungan suami istri), dan apabila telah terlaksana ketiga amalan tersebut maka ia telah selesai tahallul tsani (tahallul yang kedua), konsekwensinya adalah halal baginya semua bentuk larangan dalam haji termasuk jimak. Adapun ibadah umrah, padanya hanya sekali tahallul yaitu dengan selesainya thawaf dan sa'i lalu mencukur rambut.





Bertahallul dapat dilakukan dengan bantuan jamaah lain

D. Thawaf Wada'

Thawaf wada' adalah thawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan kota Makkah. Adapun tatacara pelaksanaannya sama dengan thawaf yang lainnya, membedakannya ada pada niat ketika hendak thawaf.

Thawaf wada' termasuk salah satu wajib haji. Wanita yang sedang haid disaat kepulangan diberikan kemudahan yaitu berangkat meninggalkan hotel menuju masjid haram

dan menunggu di halaman masjid dengan memperbanyak zikir dan do'a.

E. Dam Haji dan Umrah

Dam (الدم) bermakna: darah, namun dalam istilah pelaksanaan ibadah haji perkataan ini bermaksud menyembelih seekor kambing untuk membayar sanksi bagi pelanggaran terhadap larangan dalam Ibadah haji, seperti meninggalkan yang wajib atau melakukan larangan atau pantangan Ihram: memotong rambut, kuku, dan sebagainya. Karena menyembelih itu sudah pasti menumpahkan darah binatang yang disembelih maka istilah Dam digunakan untuk menamakan amalan tersebut. Istilah lain untuk itu adalah Hady (الهدى) dan Nusuk (النسك).

Sebab-sebab wajibnya Membayar Dam

No	Pelanggaran	Dam/Denda	Waktu Pelaksanaan
I	<p>Tertib dan Taqdir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haji Tamattu' 2. Haji Qiran 3. Tidak Berniat Ihram Dari Miqat Makani 4. Tidak Mabit di Muzdalifah Tanpa Alasan Syar'i 5. Tidak Mabit di Mina Tanpa Alasan Syar'i 6. Tidak Melontar Jumroh 7. Meninggalkan Thawaf Wada' 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyembelih Seekor Kambing 2. Kalau Tidak Mampu Puasa 10 hari : 3 hari selama dalam pelaksanaan Haji dan 7 hari setelah kembali ke Kampung Halaman, jika puasa 3 hari di Tanah Haram tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal maka harus melaksanakan qadha sesampai di kampong halaman, dengan ketentuan puasa 3 hari dengan 7 hari dipisahkan 4 hari. 3. Kalau tidak Mampu, membayar untuk setiap hari 1 Mud (3/4 kilo gram) 	<p>Mulai saat penyebab/pelanggaran dilaksanakan secara tertib (berurutan sesuai dengan kemampuan)</p> <p>[Penyembelihan dilakukan di Tanah Haram, dibagikan kepada Faqir Miskin Tanah Haram, tidak ada waktu Khusus menurut Imam Syafi'i dan lebih Afdhal melakukan penyembelihan di Mina, sedangkan Imam Hanafi mengatakan : Penyembelihan dilakukan pada hari Nahar tgl 10 Dzulhijjah]</p>

<p>II</p>	<p>Tertib dan Ta'dil</p> <ol style="list-style-type: none"> Bercampur dengan Istri/Suami sebelum Tahallul Awal bagi Ihram Haji dan sebelum selesai seluruh kegiatan Umrah (<i>Tahallul Tsami</i>) Tertahan/gagal melaksanakan haji karena suatu halangan yang merintangangi ditengah jalan, sedangkan dia sudah dalam keadaan Ihram 	<ol style="list-style-type: none"> Menyembelih seekor Unta Kalau tidak mampu, menyembelih seekor lembu Kalau tidak mampu, menyembelih lebih dari 7 ekor Kambing Kalau tidak mampu, memberi makan senilai seekor Unta yang di bagikan kepada Faqir dan Miskin Tanah Haram Kalau tidak mampu, berpuasa sebanyak hitungan nilai Mud dan Makanan yang di beli dengan harga seekor Unta Menyembelih seekor Kambing dan Lansung bergunting (bercukur) rambut sebagai Tahallul dari Ihramnya 	<p>Dilaksanakan sejak pelanggaran terjadi dengan ketentuan amalan-amalan Haji/Umrahnya tetap harus diselesaikan dengan kewajiban mengganti Hajinya pada tahun berikutnya (Hajinya tidak sah) Artinya Fasadul Hajj menurut kesepakatan Ulama.</p> <p>Dilaksanakan di tempat ia tertahan atau setelah ia di kediaman</p>
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>2. Jika tidak mampu, memberi makanan kepada Faqir Miskin senilai harga Kambing</p> <p>3. Jika tidak Mampu, berpuasa sebanyak hitungan jumlah Mud Makanan yang di Beli dengan harga seekor kambing</p>	
<p>III</p>	<p>Dam Takhyir dan Tadil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berburu Binatang buruan saat di Tanah Haram 2. Memotong atau mencabut pohon dalam Tanah haram Makkah (Kecuali yang sudah Kering) 	<p>Memilih Antara Dua Macam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyembelih Binatang sebanding/ senilai binatang yang diburu. Kalau Unta perbandingannya Lembu, kalau kijang perbandingannya kambing 2. Memberi makanan dengan nilai harga binatang bandingan dan dibagikan kepada Faqir Miskin Makkah atau berpuasa beberapa hari sebanyak bilangan Mud yang dibeli dengan harga, nilainya, yaitu 1 Mud 1 Hari 	<p>Sejak Pelanggaran di lakukan dan di Bayar sesuai dengan bentuk Dam yang di pilih</p>

<p>IV</p>	<p>Dam Takhyir dan Taqdir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuang/mencabut/mengunting rambut atau bulu dari mana-mana anggota tubuh 3 helai atau lebih 2. Memakai Pakain yang di larang dalam Ihram 3. Mengecat kuku, menanggalkan atau membinasakan 4. Memakai wangi-wangian 5. Memakai minyak di kepala/jenggot/ semua kulit muka selain daripada bulu rambut di pipi dan di kaki 6. Melakukan perkosaan, pemulaan persetubuhan 7. Melakukan persetubuhan selepas selesai Tahallul awal, tetapi belum selesai tahallul Kedua 8. Melakukan persetubuhan selepas persetubuhan yang merusak Haji 	<p>Memilih Antara Tiga Macam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyembelih seekor kambing [Mencabut rambut lebih dari 3 helai, jika kurang dari itu maka berlaku baginya no 2 atau 3] 2. Bersedekah kepada 6 orang Faqir Miskin (tiap orang 2 Mud = 1 Mud $\frac{3}{4}$ liter) 3. Berpuasa tiga hari <p>Memilih Antara Tiga Macam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyembelih seekor Unta 2. Atau bersedekah seharga seekor Unta 3. Atau berpuasa sebanyak hitungan setiap Mud makanan yang di beli dengan harga seekor Unta 	<p>Sejak Pelanggaran dilakukan dan di bayar sesuai dengan bentuk Dam yang di pilih</p> <p>Menurut Imam Syafii : Tidak ada Denda bagi orang yang Lupa, tidak tahu hukum [bodoh], Perempuan yang dipaksa, dan hajinya tetap Sah [LA YUPSID].</p>
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perlu diingat bahwa dam ini berlaku bagi yang disengaja, lupa atau tidak tahu secara Hukum. Tiga istilah yang digunakan pada dam, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tertib Taqdir* : wajib melakukan sembelihan tidak boleh di pindahkan kepada yang lain kecuali ada Uzur Syar'i, makna **Taqdir** bahwa Syari'at telah memberikan alternatif dengan tidak boleh menambah atau mengurangi.
- b. Tertib Ta'dil* : Syari'at menyuruh pemindahan kepada bentuk yang lain sesuai dengan kadar dan takarannya masing-masing .
- c. Takhyir Taqdir* : Boleh dipilih dan di palingkan kepada yang lain sesuai dengan kemampuan.

Syarat-syarat Hewan Dam

Syarat-syarat binatang ternak untuk membayar dam sama dengan syarat-syarat binatang korban, antara lain:

1. Sudah cukup umur; bagi unta dan lembu atau kerbau berumur 2 tahun, kambing berumur 1 tahun.
2. Sehat.
3. Tidak mempunyai cacat anggota tubuhnya.

Para ulama berbeda pendapat kapan waktunya menyembelih binatang dam:

1. Dalam mazhab Syafi'I waktunya adalah hari Nahar (10 Zulhijjah) dan hari-hari Tasyriq (11, 12 dan 13 Zulhijjah), dengan alasan hadis riwayat Ahmad (وكل أيام التشريق ذبح). Jika luput waktu ini maka boleh di bayar kapan saja sebagai qadhanya.
2. Imam Malik dan Ahmad disembelih pada hari-hari Nahar (penyembelihan) yaitu mulai tgl. 10-13 Zulhijjah.
3. Mazhab Hanafi berpendapat, dam yang harus disembelih hari-hari Nahar itu hanyalah dam haji Tamattu' dan Qiran;

sedangkan dam nazar, denda, dan dam sunat boleh disembelih kapan saja.

Tempat Penyembelihan Dan

Tempat penyembelihan dam adalah di Mina, karena hadis yang diriwayatkan dari Jabi bin Abdullah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنِّي كُلُّهَا مَنْحَرًا فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمَعْتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ".

"Saya menyembeli di sini, Mina seluruhnya tempat menyembelih, maka sembelihkan di tempat kendaraan masing-masing; saya wukuf di sini, 'Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf; saya berhenti di sini, Muzdalifah seluruhnya adalah tempat berhenti." [HR. Muslim nomor 3011, juz 4, hal. 43].

Boleh juga disembelih di mana saja asalkan masih dalam tanah Haram, karena sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah:

قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنَى مَنَحْرٌ وَكُلُّ الْمُرْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنَحْرٌ » .

“Seluruh Arafah adalah tempat wukuf, seluruh Mina adalah tempat menyembelih; seluruh Muzdalifah adalah tempat berhenti; seluruh lembah dan lorong Makkah adalah tempat lalu dan menyembelih”. [HR. Abu Daud nomor 1939, juz 2, hal. 138].

Hukum Daging Hewan Dam

Para ulama sepakat bahwa daging korban diberikan kepada pakir miskin, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan bolehkan orang yang membayar

dam itu memakan daging hewan tersebut?

Zahir ayat :

“فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ” (*maka makanlah sebahagian daripadanya dan berilah makan orang yang melarat dan fakir*) (al-Hajj (22): 28), boleh orang yang punya binatang berkenaan memakannya.

1. Imam Abu Hanifah dan Ahmad: Pemilik dam boleh memakan sebahagian dari dam haji Tamattu', haji Qiran, dam sunat saja. Selain itu dia tidak boleh memakannya, diserahkan seluruhnya kepada fakir miskin.
2. Imam Malik: boleh dia makan dari seluruh dam, kecuali dam sakit dan dam melakukan perburuan.
3. Imam Syafi'i: tidak boleh memakan sebahagian dari daging dam yang wajib, tetapi boleh memakan sebahagian dari daging hewan dam yang sunat.

Pemilik dam, dengan merujuk pada perselisihan pendapat di atas, boleh memakan berapa dia mau dari daging hewan sembelihan tersebut, asalkan sebahagiannya diberikan kepada fakir miskin dan dihadiahkan kepada orang lain.

Penggantian Binatang Dam

Barangsiapa yang tidak mampu membayar dam dengan cara menyembelih kambing, maka dia boleh menggantinya dengan member makan 6 orang miskin (bagi setiap orang $\frac{1}{2}$ sha' atau 1 liter), atau berpuasa selama 3 hari pada musim haji.

F. Badal Haji

Kalimat Badal (بدل) berarti: ganti, sedangkan istilah Badal Haji (بدل الحج) merupakan suatu istilah yang digunakan untuk maksud menggantikan orang lain dalam melaksanakan ibadah haji dan meniatkannya bagi orang yang digantikan tersebut, (النيابة في الحج والحج عن الغير).

Hukum Melaksanakan Badal Haji

Apakah hukum melaksanakan Badal Haji? Sahkah haji orang yang digantikan tersebut?.

Para ulama membagi Ibadah kepada tiga macam:

- a. Ibadah Maliyah Mahdhah, yaitu ibadah yang semata-mata bersifat harta, seperti: zakat, kifarat, membagi-bagikan daging hewan korban dan lain-lainnya. Hukum badal dalam melaksanakan ibadah seperti ini seluruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa boleh melakukannya, baik orang yang digantikan itu (mubdal) dalam keadaan sehat atau ada kelapangan untuk melakukannya, maupun dalam kondisi darurat atau tiada kelapangan melaksanakannya. Karena tujuan dari ibadah seperti ini adalah memberikan harta itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan ini bisa terlaksana dengan cara diberikan langsung oleh pemilik

harta tersebut atau diberikan oleh orang yang mewakilinya.

- b. Ibadah Badaniyah Mahdhah, yaitu Ibadah yang semata-mata bersifat jasmani, seperti: sholat dan puasa. Hukum badal dalam melaksanakan ibadah seperti ini tidak dibenarkan; Karena ibadah ini hanya terlaksana dengan cara memerlukan tenaga jasmani diri sendiri, dan ia tidak akan wujud bila diwakilkan kepada orang lain.
- c. Ibadah Badaniyah wa Maliyah Ma'an, yaitu Ibadah yang pelaksanaannya melibatkan jasmani dan harta benda secara bersamaan, seperti Ibadah Haji. Maka dalam masalah badal bagi ibadah ini para ulama berbeda pendapat:
 1. Jumhur Ulama (selain Malikiyah) berpendapat bahwa boleh mewakilkannya (badal) kepada orang lain jika individu berkenaan secara jasmani tidak mampu melaksanakannya, atau dalam kondisi

darurat yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakannya; sebab kesulitan yang wujud dalam pelaksanaan ibadah ini dapat dirasakan dengan melaksanakannya sendiri dan dapat pula dengan cara mewakilkannya kepada orang lain dengan perbelanjaannya dari harta benda kita sendiri; karena ibadah ini berbeda dengan sholat, di mana ia memerlukan pengorbanan harta benda untuk biaya perjalanan dan perbelanjaan.

2. Ulama dari mazhab Maliki (Malikiyah) berpendapat bahwa tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain (badal) selama orang berkenaan masih hidup; karena menurut mereka ibadah haji itu adalah ibadah badaniyah yang tidak boleh diwakilkan, sama halnya seperti sholat dan puasa. Sebab maksud ibadah ini adalah melatih diri meninggalkan tanah air

dan meninggalkan kebiasaan harian seperti memakai pakaian yang berjahit, melaksanakan zikir dan menghormati syi'ar-syi'ar agama di tempat-tempat suci, tunduk melaksanakan perintah agama yang tidak diketahui hakikatnya seperti: melempar jamrah, sa'I, thawaf dan sebagainya; semua itu tidak bisa dicapai melainkan dengan melaksanakannya sendiri.

Sedangkan badal haji untuk orang yang sudah meninggal dunia, menurut ulama mazhab Malikiyah, jika orang tersebut mewasiatkannya sebelum dia meninggal maka sah melakukannya, tetapi makruh hukumnya.

Berdasarkan pada keterangan di atas, para ulama membolehkan pelaksanaan badal haji dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa boleh melaksanakan badal haji dalam dua kondisi : *pertama*;

jika orang itu masih hidup, maka boleh dilakukan badal haji untuknya dengan syarat dia lemah secara fisik sehingga tidak mampu melaksanakannya dan kelemahan jasmaninya itu berkekalan sehingga dia wafat, seperti orang yang sakit yang diyakini tidak akan sembuh lagi, atau orang yang sudah tua renta, sedangkan dia memiliki harta, maka dia boleh menyuruh orang lain menggantikannya untuk melaksanakan haji. *Kedua*; jika orang tersebut sudah meninggal, maka boleh dilakukan badal haji untuknya dengan syarat dia telah berwasiat sebelum dia meninggal dunia supaya dihajikan nanti.

2. Ulama dari Mazhab Maliki berpendapat: *pertama*; tidak boleh melaksanakan badal haji bagi orang yang masih hidup, menurut mereka orang yang lemah secara fisik tidak wajib melaksanakan haji, karena wajibnya haji hanya bagi

orang yang mampu melaksanakannya. *Kedua*; orang yang sudah meninggal sah dilaksanakan badal haji untuknya dengan syarat dia mewasiatkannya sebelum dia meninggal. Badal hajinya sah tetapi hukumnya makruh, dan badal hajinya itu dilaksanakan dengan biaya tidak melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkannya.

3. Ulama dari mazhab Syafi'i membolehkan badal haji dalam dua kondisi: *pertama*; kondisi lemah secara fisik sehingga tidak mampu melaksanakan haji, misalnya karena terlalu tua, sakit permanen dan sebagainya. Jika secara materi dia punya kemampuan untuk pelaksanaan ibadah haji, maka dia boleh mewakilkannya kepada orang lain. *Kedua*; orang yang sudah meninggal wajib dilaksanakan badal haji untuknya bila pada masa hidupnya dia sudah punya kemampuan melaksanakan ibadah haji. Biaya

badal haji itu diambil dari harta peninggalannya andaikata hartanya itu cukup membiayainya, jika tidak maka tidak pula wajib melaksanakan badal haji untuknya.

4. Sama seperti mazhab Syafi'i, Ulama dari mazhab Hanbali juga berpendapat bolehnya melaksanakan badal haji dalam dua kondisi: *pertama*; kondisi lemah secara fisik, baik karena terlalu tua maupun karena penyakit yang tidak mungkin sembuh lagi. *Kedua*; orang yang sudah meninggal di mana sebelumnya dia secara material sudah mampu melaksanakan haji tetapi dia tidak juga pergi sehingga dia meninggal, maka wajib dilaksanakan badal haji untuknya tanpa perlu dia wasiatkan untuk melaksanakannya, biaya pelaksanaannya itu diambil dari harta peninggalannya.

Orang yang masih hidup, Jumhur ulama berpendapat (selain Malikiyah) membolehkan badal haji bagi orang yang masih hidup tetapi secara fisik dia lemah melaksanakannya, seperti karena terlalu tua, atau sakit kronis dan lain-lainnya.

Orang yang sudah meninggal yang punya kemampuan melaksanakan haji ketika masih hidup, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali wajib dibadal-hajikan tanpa perlu wasiat daripadanya, sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Maliki baru wajib dibadal-hajikan apabila dia mewasiatkannya sebelum mati.

Dalil-dalil yang membolehkan

Ada beberapa hadis yang menjadi dalil bagi dibolehkannya badal haji, antara lain adalah:

1. Hadis yang diriwayatkan dari Ibn 'Abbas:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ
كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ

يَسْتَوِي عَلَى ظَهْرٍ بَعِيرِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - « فُجِّبِي عَنْهُ » .

“Sesungguhnya seorang perempuan dari suku Khats’am berkapa kepada Rasul: “Ya Rasulullah, ayah saya orang tua yang sudah renta, dia sudah wajib melaksanakan fardu haji, sedangkan dia tidak bisa duduk di atas kenderaannya.” Maka Nabi SAW berkata kepadanya: “Laksanakanlah olehmu haji untuknya!” [HR. Muslim nomor 3316, juz 4, hal. 101].

2. Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas juga:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى
مَاتَتْ أَفَأَجُجُّ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ . حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ
كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ أَكْتُ قَاضِيَةً ؟ اقْضُوا لِلَّهِ ، فَاللَّهُ
أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ » .

“Seorang wanita dari suku Juhaynah datang menemui Nabi SAW, kemudian dia berkata: “Sesungguhnya ibuku telah bernazar akan melaksanakan ibadah haji, tetapi dia tidak juga pergi haji sehingga dia meninggal; bolehkan saya melaksanakan haji untuknya?” Rasul menjawab: “Ya, laksanakanlah haji untuknya; bagaimana pendapatmu andaikat ibumu punya hutang, bukankah engkau yang akan membayarnya? Bayarlah olehmu hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah itu lebih patut dibayarkan”. [HR. Bukhari nomor 1720, juz 6 hal. 396]

3. Hadis riwayat dari Ibn ‘Abbas:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَوْ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنْ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ
عَلَى رَأْسِهِ أَفَأُحْجُّ عَنْهُ قَالَ « أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِيهِ ». قَالَ نَعَمْ . قَالَ « فَاحْجُجْ
عَنْ أَبِيكَ » .

“Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, ia berkata: “Ya Rasulullah! Ayah saya masuk Islam, sedangkan dia sudah sangat tua, dia tidak bisa duduk di atas kendaraan, bolehkan saya menggantikannya melaksanakan haji?” Nabi menjawab: “Bagaimana pendapatmu, andaikata ayahmu itu punya hutang lalu kamu yang membayarkannya, apakah hutangnya itu sudah lunas?” lelaki itu menjawab: “Ya.” Nabi berkata: “Maka laksanakanlah haji untuk ayahmu itu.” [HR. Nasai nomor 2640, juz 5, hal. 118].

4. Masih dari Ibn ‘Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا
يَقُولُ لِيكَ عَنْ شُبْرُمَةَ . قَالَ « مَنْ شُبْرُمَةَ » . قَالَ أَخِي
لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي . قَالَ « حَجَّتَ عَنْ نَفْسِكَ » . قَالَ
لَا . قَالَ « حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ » .

“Sesungguhnya Nabi SAW mendengar seorang lelaki berkata: “Labbaik ‘an Syubrumah” (Aku berniat melaksanakan haji sebagai ganti dari Syubrumah). Lalu Nabi berkata: “Siapa

Syubrumah itu?” Lelaki tersebut menjawab: “Saudaraku, atau kerabatku.” Nabi bertanya: “Apakah engkau sudah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri?” Ia menjawab: “Belum”. Nabi berkata: “Laksanakanlah lebih dahulu haji untuk dirimu, kemudian baru laksanakan untuk Syubrumah!” [HR. Abu Daud nomor 1813, juz 2, hal. 97]

Dari hadis-hadis di atas nyatalah bahwa badal haji telah dipraktikkan oleh para shahabat sejak zaman Rasulullah SAW lagi, Nabi membolehkannya dan juga menunjukkan cara melakukannya.

Syarat-syarat Pelaksanaan Badal Haji

Para ulama di kalangan Mazhab Hanafi menetapkan 20 Syarat untuk melaksanakan Badal Haji, berikut ini kami paparkan dengan disertai pandangan ulama lainnya:

1. Pelaksana Badal Haji harus Meniatkan haji itu untuk orang yang digantikannya tersebut ketika memakai pakaian Ihram. Misalnya:

أحرمت عن فلان“، ”لبيت عن فلان“، ”نويت الحج عن“
”فلان وأحرمت به لله تعالى“، ”ليك عن فلان“
ini disepakati oleh seluruh Ulama.

2. Orang yang digantikan itu benar-benar lemah secara fisik dan tidak mampu menunaikan haji sendiri, dan dia secara materi sudah cukup dana untuk pergi haji. Syarat ini disepakati oleh Jumhur Ulama selain Malikiyah, sedangkan ulama Malikiyah tidak membolehkan badal haji bagi orang yang masih hidup sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
3. Kondisi orang yang digantikan itu tetap lemah secara kontiniu dan permanen sampai dia meninggal, bukan hanya sementara, seperti karena penyakit tertentu yang dapat sembuh. Syarat ini disepakati oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah; andaikata dia sembuh sebelum meninggal maka hajinya tidak memadai. Namun ulama Hanbaliyah menyatakan bahwa hajinya sudah memadai, karena dia telah melaksanakan kewajibannya.

4. Telah ada kewajiban haji bagi orang yang dibadalkan itu, orang fakir atau siapa saja yang belum ada kewajiban haji ke atasnya maka tidak boleh dibadal-hajikan.
5. Adanya keuzuran sebelum pelaksanaan badal haji tersebut.
6. Perbelanjaan badal haji itu harus diambil dari harta orang yang dibadalkan, seluruh atau sebahagian besar perbelanjaan itu menurut ulama Hanafiyah. Namun apabila waris yang bersangkutan bersedia mendanai perbelanjaannya maka dibolehkan. Andaikata si mati tidak berwasiat untuk dibadal-hajikan, lalu waris membadal-hajikan juga dengan hartanya sendiri, maka itu tidak dibenarkan. Begitu juga jika si mati berwasiat supaya dibadal-hajikan dengan hartanya sendiri, lalu waris membadal-hajikannya dengan harta dari waris itu, maka tidak juga sah; karena kewajibannya berkaitan langsung dengan hartanya sesuai dengan wasiatnya.

Tetapi ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah membolehkan badal-haji dengan perbelanjaannya dari harta waris si mati atau harta siapa saja yang bersedia mendanainya. Mereka menyamakannya dengan orang yang bersedia membayar utang orang lain, maka utang orang bersangkutan sudah lunas dengan dibayarkannya.

7. Melaksanakan Ihram dari tempat Miqat sesuai dengan yang diperintahkan oleh orang yang dibadal-hajikan itu. Jika di memerintahkan haji Ifrad, lalu orang yang melaksanakannya melakukan haji Qiran, maka tidak boleh menurut ulama Hanafiyah.

Menurut ulama Syafi'iyah, orang yang melaksanakan badal haji itu wajib melaksanakan Ihram di tempat Miqat orang yang dibadal-hajikan itu; karena kewajiban hajinya itu bermula di tempat Miqat negeri asalnya.

Menurut Hanbaliyah, wajib dilaksanakan mulai dari negeri asal orang yang

dibadal-hajikan itu, sebab orang yang dibadal-hajikan itu pada asalnya wajib melaksanakannya dari negerinya, maka wakil yang melaksanakannya tentu dia tunaikan dari negeri asalnya itu.

8. Ada perintah dari orang yang dibadal-hajikan itu. Ulama Hanafiyah mensyaratkan adanya perintah dari orang yang dibadal-hajikan itu, maka tidak boleh orang lain melaksanakan haji untuknya tanpa ada izin darinya, kecuali ahli warisnya. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis tentang wanita dari suku Khats'am yang pertama di atas. Namun menurut Imam Abu Hanifah, andaikata dia tidak mewasiatkannya supaya dilaksanakan oleh orang tertentu dari karib kerabatnya, kemudian dilaksanakan oleh orang lain maka insya Allah badal-hajinya tetap sah.
9. Sebahagian Ulama Hanafiyah (khususnya generasi awal mazhab tersebut) juga mensyaratkan tidak boleh ada upah dalam badal-haji, cukup untuk ongkos dan

perbelanjaan selama pelaksanaan haji itu saja; karena mereka melarang mengambil upah dari pelaksanaan ibadah. Dalil mereka adalah:

- a. Hadis diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya dia mengajarkan al-Qur'an kepada seorang lelaki, lalu lelaki itu menghadiahkan kepadanya sebuah busur panah, kemudian dia bertanya tentang hukumnya kepada Nabi, maka Nabi berkata: “**إِنْ سُرَّكَ أَنْ تَتَّقَدَّ قَوْسًا مِنَ النَّارِ فَتَقَلَّدَهَا**” (Jika kamu suka dikalungi dengan busur pahan dari api Neraka, maka kalungkanlah (ambillah) busur itu).
- b. Nabi berkata kepada ‘Utsman bin Abi al-‘Ash: “**وَإِخِذْ مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى آذَانِهِ**” (Lantiklah seorang mu’azzin yang tidak akan mengambil upah dari azannya itu).

Namun, Jumhur Ulama dan ulama Muta’akhhirin dari mazhab Hanafiyah membolehkan mengambil upah dari

badal-haji tersebut, begitu juga dari Ibadah lainnya, mereka berdalilkan kepada:

c. Hadis Nabi:

“إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ”

(Sesungguhnya yang paling berhak kamu ambil upah ke atasnya adalah Kitab Allah).

d. Para shahabat Nabi mengambil upah mengobati dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an (al-Ruqyah), lalu disampaikannya kepada Nabi perkara tersebut, Nabi membolehkan mereka berbuat demikian.

Oleh karena itu, mereka membolehkan mengambil upah badal haji diqiyaskan kepada al-Qur'an tersebut.

Para ulama dari kalangan mazhab Malikiyah, sungguhpun mereka membolehkan mengambil upah dari badal haji, namun mereka berpendapat bahwa perkara tersebut adalah makruh

hukumnya; karena mengambil upah dalam perkara taat kepada Allah bagi mereka adalah makruh, demikian pula pada perkara lain seperti mengambil upah mengajar al-Qur'an, Imam sholat, dan lain-lain.

10. Orang yang melaksanakan badal haji itu haruslah sudah memenuhi syarat untuk pelaksanaan haji, seperti baligh, berakal dan sudah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Ulama Hanafiyah membolehkan Anak-anak yang sudah mumayyiz melaksanakan badal haji, jika belum mumayyiz maka tidak sah. Ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang belum mengerjakan haji untuk dirinya sendiri, makruh tahrim hukumnya melaksanakan badal haji untuk orang lain. Mereka menjadikan hadis pertama tentang Badal Haji di atas, yang menceritakan wanita dari suku Khats'am, sebagai alasan untuk berpendapat demikian; hadis itu menurut mereka bersifat mutlak, tidak menyebutkan

bahwa wanita berkenaan sudah haji atau belum. Ulama dari mazhab Malikiyah juga memakruhkannya.

Sedangkan dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah, orang yang belum melaksanakan haji untuk dirinya sendiri tidak sah melaksanakan badal haji, dengan alasan hadis tentang badal haji untuk Syubrumah di atas.


11. Jumhur ulama (selain Malikiyah) berpendapat bahwa badal haji harus dilakukan dengan menaiki kendaraan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa haji harus dilaksanakan dengan berjalan kaki, kecuali jika ada kesulitan berjalan kaki maka boleh berkendaraan.
12. Badal haji harus dilaksanakan dari negeri orang yang akan dibadal-hajikan itu, jika hal demikian dapat dilaksanakan dengan biaya $\frac{1}{3}$ dari harta si mati, jika dia mewasiatkannya; andaikata tidak cukup $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalannya, maka boleh dilaksanakan dari mana saja. Namun

mazhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah, jika tidak cukup 13/ hartanya maka dibiayai dari seluruh harta peninggalannya. Karena menurut mereka haji itu adalah hutang, maka ia harus dibayarkan dari seluruh hartanya.

13. Badal haji harus dilaksanakan oleh orang yang ditunjuk (ditentukan) melaksanakannya secara khusus oleh orang yang akan dibadal-hajikan itu. Misalnya dia berkata: “Badal haji saya harus dilaksanakan oleh si A”, maka tidak boleh dilaksanakan oleh orang lain. Tetapi jika dia tidak menunjuk orang tertentu, maka boleh diwakilkan kepada siapa saja yang dianggap mampu.
14. Orang yang melaksanakan badal haji tersebut tidak merusak ibadah haji itu. Jika haji itu dirusaknya sehingga batal maka dia wajib mengqodhanya.
15. Tidak melanggar perintah yang disuruh oleh orang yang dibadal-hajikan itu; jika dia

menyuruh haji Tamattu' tidak boleh dibuat haji Qiran atau Ifrad.

16. Berihram untuk satu haji saja, yaitu untuk badal haji dari orang berkenaan.
17. Melaksanakan badal haji hanya untuk satu orang saja.
18. Kedua belah pihak (yang mengerjakan badal haji dan yang dibadal-hajikan) mestilah Muslim.
19. Kedua belah pihak mestilah sehat akalnya, bukan gila.
20. Tidak boleh luput mengerjakan wuquf di Arafah.



Kota Makkah al-Mukarramah dilihat dari atas



Bab IV

BEBERAPA BENTUK
IBADAH DALAM
PERJALAN IBADAH
HAJI DAN UMRAH

A. *Thaharah*

Thaharah artinya bersuci dari hadas dan najis, jamaah haji diharuskan untuk selalu mensucikan badan dan pakaiannya dari hadas dan najis tersebut terutama di saat ingin melaksanakan ibadah-ibadah *mahdhah* seperti sholat, sebagaimana yang dijelelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Allah tidak akan menerima sholat seseorang apabila ia berhadas sehingga ia berwudhu” [HR. Bukhari nomor 6440, juz. 21, hal. 288].

Bersuci dari najis caranya adalah dengan menghilangkan najis-najis yang lengket pada pakaian, benda maupun tempat ibadah tersebut, sedangkan bersuci dari hadas caranya adalah dengan mandi untuk hadas besar seperti junub

dan dengan berwudu untuk hadas kecil seperti keluar *mazi* atau buang angin.

Secara umum suci itu dibagi kepada dua yaitu:

1. Suci secara lahir

Suci secara lahir adalah suci dari segala macam kotoran seperti yang telah dijelaskan di atas.

2. Suci secara batin

Suci secara batin artinya membersihkan jiwa dari dosa dan semua perbuatan maksiat dengan cara bertaubat secara sungguh–sungguh dari segala macam dosa dan perbuatan maksiat tersebut termasuk juga dalam suci batin membersihkan hati dari perbuatan syirik, keraguan, dengki, iri hati, tipu daya, *ujub*, ria, dan *sum'ah* (mencari ketenaran).

Caranya dengan menanamkan keiklasan, keyakinan, kecintaan kepada kebaikan,

kelembutan, kejujuran, *tawadhu*(rendah hati) serta menghendaki keridhaan Allah SWT dalam segala bentuk niat dalam mengerjakan amalan-amalan sholeh.

Perbuatan dosa ada dua macam yaitu dosa kepada Allah SWT, untuk bertaubat dari dosa ini adalah dengan beristighfar dan memohon ampun, sedangkan yang kedua adalah dosa yang terjadi antara seorang hamba dengan hamba yang lain maka cara membersihkannya adalah dengan memintah maaf kepada orang tersebut

B. Tayamum

Tayamum secara bahasa artinya menuju ke debu, sedangkan dalam pengertian tayamum itu adalah mengusapkan debu ke wajah dan kedua telapak tangan dengan niat untuk bersuci.

Jamaah haji apabila dalam perjalanannya tidak mendapatkan air atau sakit sehingga tidak diperbolehkan menggunakan air maka ia harus

bertayamum sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat dan lain sebagainya.

Hukum tayamum menurut kesepakatan para ulama telah ditetapkan melalui Al-Qur'an, sunnah dan juga ijma', seperti yang terdapat dalam surat Annisa' ayat 43 :

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

"Jika kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan tanah yang suci usaplah wajah dan kedua telapak tangan".

Sebab–sebab dibolehkan bertayamum :

1. Apabila tidak ada air
2. Apabila air yang ada tidak cukup kecuali hanya untuk minum
3. Sakit yang tidak bisa kena air

Diberbagai buku-buku fiqih disebutkan banyak sebab yang membolehkan untuk

bertayamum, namun sebab tersebut bisa dianalogikan kepada tiga hal di atas.

Cara bertayamum

Tayamum dilakukan dengan cara menepukkan kedua telapak tangan ke tanah yang suci dengan satu kali tepukan kemudian mengusapkannya ke wajah dan ke tangan hingga pergelangan tangan sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ
بِهَذَا أَوْضَرَبَ شُعْبَةً بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَدْنَا هُمَا مِنْ فِيهِ
ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ.

“Sebenarnya cukup bagimu begini supaya menepuk kedua telapak tangannya ke tanah dan mengusapkannya ke wajah serta kedua tangannya” (HR. Bukhari nomor 327, juz. 6, hal. 28).

Apabila dalam bertayamum itu lebih dari satu kali tepukan atau usapan maka insya Allah hal itu diperbolehkan karena memang ada ulama yang berpendapat demikian, dengan arti kata itu adalah masalah perbedaan yang bisa ditolerir karena punya alasan.

C. Shalat Dalam Perjalanan (*Jama'* dan *Qashar*)

Yang dimaksud dengan menjama' shalat adalah melakukan dua shalat dalam satu waktu seperti zhuhur dengan ashar atau magrib dengan isya, apabila zhuhur dan ashar dikerjakan pada waktu zhuhur disebut *jama' takdim*, dan apabila dikerjakan pada waktu azhar disebut *jama' Takakhir*, begitu juga dengan magrib dan isya jika dilaksanakan di waktu magrib disebut dengan *jama' takdim*, dan jika dilakukan di waktu isya disebut *jama' takakhir*.

Sedangkan yang dimaksud dengan *qasar* shalat adalah meringkas shalat yang empat rakaat

menjadi dua, qasar hanya berlaku pada tiga shalat yaitu zhuhur, ashar, dan isya.

Seseorang dalam keadaan musafir termasuk juga ke dalamnya jamaah haji dalam perjalanannya dianjurkan untuk menjama' dan mengqasharkan shalat, hal itu dianjurkan untuk memberi kemudahan atau menghilangkan kesulitan bagi mereka di saat dalam perjalanan sesuai dengan prinsip Islam itu yang tidak ingin mempersulit umatnya. Dalam sebuah hadits dikatakan : “*Rasullulah SAW dalam perjalanannya selalu menjama' antara zhuhur dengan ashar dan Magrib dengan isya (HR. Muttafaqun alaih)*”

Dalam menjama' dan mengqashar shalat tetap diutamakan secara berjamaah, caranya adalah dengan sekali *azan* dan dua kali *iqamat* tanpa diantarai dengan zikir antara dua shalat.

D. Shalat di Dalam Pesawat

Mengingat jarak tempuh penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi menghabiskan waktu cukup lama yaitu \pm 9 jam, maka bisa dipastikan bahwa dalam pesawat tersebut jamaah haji akan melewati beberapa waktu shalat, dalam kondisi seperti itu para jamaah haji dianjurkan untuk melaksanakan shalat di dalam pesawat dengan cara menjama' dan mengqashar.

Adapun cara-cara dan syarat-syarat lainnya tetap sama dengan dalam perjalanan biasa selain pesawat. Cuma mungkin fasilitasnya yang akan terasa berbeda seperti tempat shalat di dalam pesawat yang hanya muat untuk 2 atau 3 orang, barang kali di antara jamaah yang mengkwatirkan soal kiblat mengingat arah pesawat yang berubah-ubah, hal itu tidaklah mengapa asalkan pada *takbiratul ihram* yang pertama dilakukan dalam keadaan menghadap kiblat biasanya pramugari pesawat akan menunjukkan arah kiblat kepada jamaah atau bisa dilihat pada monitor yang telah disediakan di dalam pesawat.

Ada lagi ketentuan shalat jama' dan qashar berdasarkan sunnah Rasulullah Saw bagi jamaah yang sedang melaksanakan ibadah Haji, yaitu:

1. Menjamak shalat ketika di Arafah dan muzdalifah.

Para ulama yang telah sepakat bahwa di Arafah para jamaah haji dianjurkan untuk menjama' dan mengqasar shalat zhuhur dan ashar dan dikerjakan di waktu zhuhur, sedangkan untuk di Muzdalifah dianjurkan untuk menjama' dan mengqasar antara magrib dan isya dan dikerjakan di waktu isya (*jama' takkhir*) hal itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW.

2. Shalat di Mina

Pada hari – hari Mina jamaah haji hanya dianjurkan untuk mengqasar shalat yang berjumlah empat rakaat tanpa dijama' artinya masing – masing shalat dikerjakan sesuai dengan waktunya itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

E. Sholat Idul Adha Bagi Jama'ah haji

Para jamaah yang melaksanakan ibadah haji tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat hari raya idul adha karena pada hari itu adalah hari nahar di mana jamaah haji disibukkan dengan amalan seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahkan bisa dikatakan bahwa hari yang tersibuk bagi jamaah haji adalah hari ke- 10 yaitu hari nahar di samping itu jamaah haji bukanlah berstatus mukim (menetap) sementara shalat ied hanya dianjurkan bagi mereka yang bermukim.

F. Keutamaan Sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Keutamaan Sholat di Masjidil Haram Makkah

Masjidil Haram di kenal sebagai Masjid tertua di dunia dan dibangun sebelum manusia diciptakan. Masjid yang di dalamnya Ka'bah yang merupakan qiblat shalat bagi ummat Islam seluruh dunia.

Ummat Islam sangat dianjurkan untuk mengunjungi (wisata rohani) ke Masjidil Haram, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا تَشُدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى » .

“Tidaklah dianjurkan melaksanakan kunjungan (bepergian) kecuali untuk menuju tiga Masjid: Masjidil Haram, Masjidku ini (Masjid Nabawi) dan Masjid Aqsha” (HR. Bukhari nomor 3450, juz 4, hal. 126).

Sejarah mencatat Masjid ini dibangun secara permanen oleh Sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab pada tahun 638 M. Kata “Haram” dipilih sebagai nama Masjid tersebut yang mengandung makna bahwa Masjid itu diharamkan bagi ummat selain Muslim, Masjid ini juga menjadi tempat yang haram

menumpahkan darah sebagaimana terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 191.

Perintah untuk menghadapkan wajah ke Masjidil Haram saat shalat antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Dalam Al-Quran perintah untuk menghadapkan wajah ke Masjidil Haram (Qiblat) diulang sebanyak lima kali, ini sama dengan jumlah waktu shalat wajib dalam sehari - semalam.

Maka shalat di Masjidil Haram memiliki fadhilah (keutamaan) yang sangat luar biasa yaitu 100.000 kali dibandingkan shalat di masjid lain, hal ini dikatakan dalam sabda Rasulullah saw dari Jabir ra:

عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي ، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا
سِوَاهُ ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ، أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ .

“Satu kali shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu kali shalat di masjid-masjid lain, kecuali Masjidil Haram, sedangkan satu kali shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu kali shalat di masjid-masjid lainnya”. [HR. Ibnu Majah nomor 1406, juz 2, hal 412.]

Untuk memasuki Masjidil Haram terdapat 4 pintu utama, selain itu juga terdapat pintu-pintu lain secara keseluruhan berjumlah 129 pintu, yang terkenal dan sering dilalui Jama'ah Haji adalah pintu Babus Salam. Semua yang memasuki pintu ini akan langsung dapat melihat Ka'bah, Hajar Aswad, Maqam Ibrahim dan Hijir Ismail.



Keindahan Masjidil Haram di malam hari

Keutamaan Shalat di Masjid Nabawi Madinah

Salah-satu keistimewaan kota Madinah adalah shalat di Masjid Nabawi yang memiliki nilai sangat tinggi sebagaimana sabda Rasulullah saw dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ
فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» .


“Satu kali sholat di Masjidku ini lebih utama daripada seribu kali sholat di masjid-masjid lain, kecuali di Masjidil Haram”. [HR. Muslim nomor 3440, juz. 4, hal. 124]

Di dalam Masjid ini terdapat Maqam Rasulullah SAW, Abu Bakar r.a. dan Umar bin Khattab r.a. Suatu tempat antara mimbar nabi dan rumahnya disebut *Raudhah* yang mana merupakan tempat mustajab untuk berdo'a. Masjid Nabawi hanya dibuka dari jam 03.00 – 22.00 WAS (Waktu Arab Saudi), maka gunakan

kesempatan untuk beribadah di Masjid Nabawi sebanyak-banyaknya, seperti sholat lima waktu, sholat sunat, ziarah ke Maqam Rasul, para Sahabat dan ke *Raudhah*.



Masjid Nabawi



Bab V

ZIARAH

Ziarah itu tidak termasuk ke dalam rukun dan wajib haji dan umrah, akan tetapi ziarah itu bagian dari perjalanan haji dan umrah. Untuk mengetahui lebih lengkap, maka di bawah ini dijelaskan sebagai berikut :

A. Pengertian Ziarah

Ziarah itu adalah berkunjung ke tempat-tempat yang suci atau ke tempat-tempat yang bersejarah tentang perkembangan Islam baik di *Makkah al-Mukarramah* dan *Madinah al-Munawarah* maupun di tempat-tempat yang lain.

B. Tujuan dan Hukum Ziarah

Ziarah merupakan amalan yang bertujuan melihat dari dekat tempat-tempat bersejarah dan untuk menyaksikan secara langsung tempat-tempat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan agama Islam, agar dapat memperkuat iman. Bagi yang melaksanakan

perjalanan haji atau umrah hal itu perlu diperhatikan.

Hukum Ziarah ke tempat-tempat bersejarah adalah *Mubah* (boleh). Bila dilaksanakan dengan niat yang baik karena Allah, dengan harapan akan dapat menambah iman serta keyakinan terhadap kebenaran ajaran Islam maka hukumnya menjadi *Sunat*, akan tetapi bila dilaksanakan secara berlebihan dengan mengeramatkan tempat-tempat itu sehingga dapat menimbulkan kemusyrikan, maka hukumnya menjadi haram, kepada para penziarah haruslah berhati-hati.

C. Menjelajahi Sekitar Kota Makkah

1. Kota Makkah

Mekkah adalah kota yang di dalamnya terdapat *Masjidil Haram* dan *Ka'bah Musyarafah*, dua tempat paling suci bagi seluruh umat Islam di dunia, dan merupakan tempat kelahiran Rasulullah saw.

Secara geografis, kota ini terletak antara 39-40 derajat Garis Bujur Timur dan 2122- derajat Garis Lintang Utara. Tinggi daratan ini kurang lebih 280 meter dari permukaan laut. Daerah ini dikelilingi bukit terjal dan gunung batu yang tandus serta jarang sekali turun hujan. Kondisi suhu udara, pada Bulan Juli dan Agustus, sangat panas sampai mencapai 50 derajat celcius, dan bulan Desember dan Januari, sangat dingin sampai mencapai 10 derajat celcius.

Nama-nama Makkah dalam Al Qur'an

Nama Makkah banyak disebutkan dalam AlQur'an dengan beberapa istilah yaitu:

- 1). Makkah (QS AlFath: 24).
- 2). Bakkah (QS Ali Imran: 96).
- 3). Ummul Qura (QS Asy Syura: 7).
- 4). AlBalad (QS Al balad:1-2).
- 5). AlBalad Al Amin (QS AtTin:3).
- 6). Al Baldah (QS An Naml:91).

- 7). Haram Amin (QS AlAnkabut: 67).
- 8). Wâd Ghairu Dzî Jir' (QS Ibrahim:37).
- 9). Ma'âd (QS AlQashaah:85).
- 10) Qaryah (QS Muhammad:13).

Keutamaan Kota Mekah

1. Tanah yang diharamkan Allah Swt. sejak diciptakan langit dan bumi (QS An Naml: 91).
2. Allah Swt. bersumpah dengan negeri tersebut di dalam Al Quran (QS At Tin: 1-3).
3. Nabi Ibrahim as. Mendoakan keberkahan negeri tersebut dan penduduknya dalam Al Quran (QS Ibrahim: 35-37).
4. Negeri yang paling dicintai Allah (Hadits Imam At Tirmidzi).
5. Negeri yang tidak akan dimasuki Dajjal (HR Bukhari).

6. Dilipatgandakan pahala shalaat di masjidil haram (HR Ahmad dan Ibnu Majah).
7. Orang Kafir diharamkan masuk negeri tersebut (QS At Taubah: 28).
8. Negeri yang dilarang berperang dan menumpahkan darah (QS Al Baqarah: 191).
9. Negeri yang diharamkan melakukan kejahatan (QS Al Hajj: 25).

2. Masjidil Haram

Berdasarkan hadits Rasulullah saw., Masjidil haram Merupakan masjid yang pertama diciptakan di bumi, Abu Zar r.a., ia berkata, *“Aku bertanya kepada Rasulullah saw., ‘Wahai Rasulullah, Masjid manakah yang pertama dibangun di muka bumi ini?’ Rasulullah menjawab, ‘Masjidilharam.’ Aku bertanya kembali, ‘Kemudian Masjid mana?’ Beliau menjawab, ‘Masjid Al Aqsha.’ Aku bertanya kembali, ‘Berapakah jarak waktu antara keduanya?’ Beliau*

menjawab, 'Empat puluh tahun. Di mana saja datang waktu shalat, maka salatlah, karena di situ juga Masjid'. (HR Muslim)

Kemudian, keutamaan menunaikan shalat di Masjidil Haram, lebih utama daripada Shalat di Masjid lainnya. Rasulullah saw. Bersabda, *"Shalat di Masjidku ini (Masjid Nabawi) lebih baik daripada 1000 shalat di tempat lain, kecuali di Masjid Al-Haram."* (HR. Muslim). Masjid ini terus mengalami beberapa kali perluasan sejak masa Khulafau Rasyidin sampai sekarang.

Ka'bah

Ka'bah adalah bangunan pertama di atas bumi yang digunakan sebagai tempat menyembah Allah. Allah swt berfirman, *"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia". (QS. Ali-Imran:96).*

Allah Swt. Telah memerintahkan Nabi Ibrahim as. dan puteranya, Nabi Ismail as., untuk

membangun kkbah dan menegakan pondasinya. Allah Swt. Berfirman, “Dan(ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (*Baitullâh*) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian *maqam* Ibrahim tempat shalat. Dan Telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang rukuk dan yang sujud”. (QS. AlBaqarah:125).

Nama-nama Ka’bah

1. Ka’bah (QS Al Mâidah: 97).
2. Al Bait (QSAli Imrân: 96).
3. Baitullâh (QS Al Baqarah: 125).
4. Al Bait Al Haram (QS: 97).
5. Al-Bait Al ‘Atîq (QS AlHajj: 29).
6. Qiblat (QS AlBaqarah: 144).

Dalam perkembangan sejarahnya, Ka’bah mengaami renovasi sebanyak 12 kali, dan kondisi bangunan Ka’bah pada saat ini:

Tinggi	:	14M
Panjang dari Arah Multam	:	12,48M

Panjang dari Arah Hathim (Hijr)	: 11,11M
Antara Rukun Yamani dan Hathim	: 12,11M
Antara Rukun Yamani dan Hajar Aswah	: 11,52M

Hajar Aswad

Hajar Aswad adalah batu berwarna hitam kemerah-merahan, terletak di sudut selatan, sebelah kiri pintu Ka'bah. Konon, Hajar Aswad awalnya satu batu yang berdiameter ± 30 cm. Akan tetapi karena berbagai peristiwa yang menyimpannya sejak zaman Qaramithah dan peristiwa lainnya, batu tersebut terpecah dan tersisa delapan butir batu kecil sebesar kurma dengan ukuran yang berbeda-beda.

Banyak sekali hadits yang menceritakan tentang Hajar Aswad. Rasulullah saw. Bersabda, *“Hajar Aswad diturunkan dari Surga dalam keadaan berwarna lebih putih daripada susu. Lalu, dosa-dosa Bani Adam lah yang membuatnya hitam.”*(HR Tirmidzi). Hajar Aswad selalu dimuliakan, baik pada masa Jahiliah, maupun setelah Islam datang. Bahkan Rasulullah saw.

Menganjurkan Kaum Muslimin untuk mencium atau mengusapnya.

Umar bin Khatab berkata, “Sesungguhnya saya mengetahui bahwa kamu hanyalah sebuah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madharat. Sekiranya tidak pernah melihat Rasulullah saw. Menciummu, niscaya saya pun tidak akan menciummu.” (HR Bukhari)

Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya hajar Aswad memiliki lisan dan dua bibir, yang akan memberi saksi pada hari Kiamat bagi yang mengusapnya.” (HR Ahmad dn Ibnu Huzaimah).

Multazam

Multazam adalah tempat yang menempel di Ka’bah. Batasannya antara hajar Aswad dan pintu Ka’bah. Lebarnya kira-kira 2 merter. Atau ada juga yang mengatakan antara Rukun Yamani dan pintu Ka’bah.

Ibnu Taimiyah, “Yang paling disukai untuk mendatangi Multazam yaitu antara hajar Aswad

dan pintu Ka'bah, kemudian menempelkan dada, wajah, tangan (dari sikut sampai ujung jari) dan berdoa. Ketika melakukan hal tersebut, berdoalah kepada Allah Swt untuk semua kebutuhan... “ (*Majmû' Al Fatawa*)

Hijir Ismail

Hijir Ismail adalah bangunan yang berdampingan dengan Ka'bah dan terletak di sebelah utara Ka'bah, yang dibatasi oleh tembok berbentuk setengah lingkaran setinggi 1,5 meter. Awalnya, Hijir Ismail hanya berupa pagar batu yang sederhana.

Berdasarkan Hadits Shahih, Hijir Ismail termasuk bagian Ka'bah. Aisyah ra. Berkata, “Aku sangat ingin memasuki Ka'bah untuk melakukan shalat di dalamnya. Kemudian Rasulullah saw. membawa Aisyah ke dalam Hijir Ismail dan berkata, “Shalatlah kamu di sini jika kamu ingin shalat di dalam Ka'bah, karena ini (Hijir) termasuk sebagian dari Ka'bah.” (HR Abu Daud)

Maqam Ibrahim

Maqam dalam bahasa Arab artinya tempat berdiri. Maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat membangun kembali Ka'bah. Tempatnya terletak di sebelah timur Ka'bah dan di dalam bangunan tersebut terdapat batu yang diturunkan oleh Allah dari surga bersama-sama dengan Hajar Aswad. Di atas batu itu Nabi Ibrahim berdiri di saat meninggikan bangunan Ka'bah dari pondasinya. Nabi Ismail as membantu meletakkannya agar Nabi Ibrahim as dapat naik lebih tinggi di atas batu tersebut.

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud" (QS Al baqarah: 125)

Tempat pijakan dua kaki Nabi Ibrahim ra. itu berbekas diatas batu tersebut dan masih tetap ada sampai sekarang. Awalnya, batu maqam Ibrahim tersebut menempel dengan dinding Ka'bah, pada zaman Umar bin Khatab r.a. dipindahkan ke belakang sehingga orang-orang yang menunaikan shalat di dekatnya, tidak terganggu oleh orang-orang yang sedang menunaikan thawaf. Sekarang, batu yang terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim tersebut sudah ditutup dengan kaca berbentuk kubah kecil.

Zam-zam

Zam-zam adalah sumur yang terletak kira-kira 11 meter dari Ka'bah. Sumur tersebut telah menghidupi bangsa Arab selama berabad-abad, sejak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang.

Menurut penelitian beberapa ilmuan dari berbagai negara, air zamzam merupakan air terbaik sedunia saat ini dan jauh lebih baik ketimbang air sungai gangga di India (yaitu air suci bagi orang hindu di India), karena dalam air

zamzam banyak mengandung zat besi, vitamin, dan berbagai kebutuhan untuk menambah daya tahan tubuh. Rasulullah saw. Bersabda, “*Sebaik-baik minuman di muka bumi adalah air zamzam, di dalamnya ada makanan yang mengenyangkan dan ada penyembuh bagi segala penyakit*”(HR Tirmidzi)

“Sesungguhnya tanda yang membedakan antara kita (orang mukmin) dan orang munafik adalah bahwa mereka tidak meminum zam-zam yang banyak.” (HR Ibnu Majah)

Sumur Zamzam dapat memompa air antara 11 sampai 18 liter per-detik. Sedang keistimewaannya adalah: munculnya melalui perantaraan malaikat Jibril, air untuk mencuci hati Nabi Muhammad saw. Sebelum Isra Mi'raj, berada di tempat paling suci di bumi, dan merupakan obat bagi siapa saja yang meminumnya.

3. Shafa dan marwa

Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah dalam Firman-Nya. “Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-’umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.” (QS Al Baqarah: 125)

Bukit Shafa dan Marwah adalah dua buah bukit yang terletak dekat dengan Ka’bah (Baitullah). Bukit Shafa dan Marwah ini memiliki peranan sangat penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Bukit Shafa dan Marwah yang berjarak sekitar 450 meter itu, menjadi salah satu dari rukun haji dan umrah. Tidak sah haji atau umrah seseorang jika tidak melakukan sa’i antara sofa dan marwah sebanyak tujuh kali.

Shafa merupakan sebuah bukit kecil yang menyambung ke bukit Abi Qubais. Di bukit ini, dulunya terdapat Darul Arqam, Darul Saib bin Abi Saib dan Darul al-Khuld yang sekarang semuanya sudah disatukan menjadi tempat sa'i. sedangkan bukit Marwah bukit yang menyambung dengan bukit Qaiqu'an dan mengarah ke rukun Syami, jaraknya 300 m dari Ka'bah. Marwah merupakan tempat terakhir thawaf.

Dari segi fisik, tidak ada yang istimewa dari kedua bukit itu. Namun, tujuan Allah memerintahkan Ibrahim as agar membawa keluarganya ke Makkah yang kelak di lokasi tersebut rumah Allah (Baitullah) berdiri.

Di tempat ini dahulu, Nabi Ibrahim tinggal bersama istri dan anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya untuk pergi ke Syam demi menjalankan perintah Allah swt. Kemudian, perbekalan istri Nabi Ibrahim (hajar) habis, air susu pun tida keluar lagi, maka menangislah Ismail karena kelaparan. Kemudian

hajar bersaha mencarinya, berjalan di bukit Shafa dan marwa sampai tujuh kali. Kemudian datanglah Jibril dengan menghentakkan kakinya ke tanah sehingga keluarlah air.

4. Muzdalifah

Muzdalifah termasuk tanah haram sekitar 12 Km dari masjidil Haram. Sedangkan batasannya adalah antara Wadi Muhassir dan Ma'zamain (jalan di antara dua gunung).

Dinamakan muzdalifah karena orang-orang mendatanginya pada awal malam atau pertengahan malam, atau karena meninggalkannya dengan serentak. Mabit di Muzdalifah merupakan bagian dari ritual haji yang utama, karena waktunya bertepatan dengan malam hari raya Idul Adha.

Rasulullah bersabda: *“barang siapa menghidupkan malam-malam hari raya, maka Allah swt akan menghidupkan hatinya pada saat semua hati manusia sedang mati”* maka sudah

selayaknya bagi jamaah haji untuk senantiasa mengisi waktunya dengan dzikir, baca Qur'an berdo'a yang tentunya dengan sikap yang khusyu', tawadlu serta penuh pengharapan akan ampunan dan ridlo dari Allah swt.

Masjid Masy'aril haram

Masjid ini dibangun oleh pemerintah Arab saudi dengan menelan biaya 5 juta Riyal. Panjang masjid dari Timur ke Barat ialah 90 m dan lebarnya 56 m, dengan luas keseluruhan 5040 m/ segi, sehingga dapat menampung 12 ribu lebih jamaah, dengan pintu masuk tersebar di sebelah Timur, Utara dan Selatan. Di bagian akhir masjid terdapat dua menara dengan ketinggian sekitar 32 m.



Masjid al-masy'aril Haram di Muzdalifah

5. Mina

Mina artinya tempat berkumpulnya orang-orang. Tempat ini merupakan bagian penting dalam ibadah haji. Letaknya ke arah Timur Masjidil Haram kira-kira 4 km, di sini para jama'ah haji bermalam (mabit) pada malam 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selain tempat mabit, Mina juga terdapat tiga jamarat (tempat untuk melempar jumrah), yaitu Jumra Ula, Jumra ustha dan jumra Aqabah.

Di tempat inilah kaum Anshar melakukan bai'at I dan II kepada Rasulullah dan di tempat

ini pula Allah menurunkan surat An Nasr dan Al Mursalat. Di tempat ini pun, dilakukannya penyembelihan Hewan Qurban pada tanggal 10 Dzulhijjah.

Masjid Al Khaif

Masjid Al Khaif terletak di kaki gunung sebelah Selatan Mina, dekat dengan al-jumrah al-sughra (jumrah kecil). Rasulullah saw. pernah menunaikan shalat didalamnya. Yazid ibn al-Aswad, *“saya haji bersama Nami SAW, dan saya shalat Subuh bersamanya di masjid al-Khaif.”* Bagi jemaah haji yang mabit di Mina, memungkinkan mencontoh rasulullah saw. Untuk menunaikan sholat di masjid ini.

Masjid al-Khaif mempunyai 4 (empat) menara dan dilengkapi dengan pendingin udara (AC) yang jumlah satuannya mencapai 410 buah, ditambah dengan kipas angin dalam jumlah kurang lebih 1100 buah. Disampingnya disediakan lebih dari 1000 toilet, dan sekitar 3000 buah kran pancuran untuk wudhu.



Masjid al-Khaif di Mina

Wadi Muhassir

Wadi (*lembah*) Muhassir bagian dari tanah suci dan terletak di antara Muzdalifah dan Mina. Secara bahasa *muhassir* artinya menahan atau melemahkan, karena disinilah tentara Abraha dari Yaman tertahan pada saat akan mengancurkan ka'bah.

Di tempat ini pula Allah menghancurkan pasukan gajah dan tentaranya seperti yang dikisahkan dalam Surat Al Fîl. Sehingga ketika kita melewati tempat ini dianjurkan mempercepat

jalan atau kendaraan sesuai dengan contoh rasulullah saw.

6. Arafah

Arafah adalah sebuah padang pasir yang luas yang pernah dijadikan tempat oleh nabi untuk berwukuf, dan di dalamnya terdapat Jabal Rahmah, tempat ini disebut Arafah karena Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu setelah turun dari surga secara terpisah.

Arafah terletak di sebelah tenggara Masjidil haram sejauh 22 KM melewati jalan masjidil haram. Memiliki luas 10,4 Km². Arafah satu-satunya tempat pelaksanaan ibadah Haji yang letaknya di luar tanah haram.

Wukuf di Arafah merupakan pokok ibadah haji, sesuai dengan sabda Nabi bahwa «Haji itu adalah wukuf di Arafah». Dan, dianjurkan pula banyak berdoa, karena Nabi SAW bersabda bahwa *“sebaik-baik do’a adalah do’a pada hari Arafah”* disunnahkan juga memperbanyak

membaca al-Qur'an, membaca surat al-Hashr, membaca sholawat dan membaca surat al-Ikhas. Diriwayatkan dari Ali Bin Abi Thalib *“barang siapa membaca surat al-Ikhlās seribu kali pada hari Arafah maka Allah akan memberikan/mengabulkan apa yang dia minta”*

7. Jabal Nur (Gua Hira)

Terletak sekitar 6 km dari sebelah utara *Masjidil Haram* terdapat sebuah gunung yang terkenal dalam perkembangan sejarah Islam dengan seputar Jabal Nur, di atas Jabal Nur itu terdapat sebuah Gua yang cukup untuk 4 orang duduk dan setinggi orang berdiri, dan gua ini di kenal dalam perkembangan sejarah Islam dengan sebutan Gua Hira, dari tempat ini Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu yaitu surat *Al-Alaq* dari ayat 15-.



Jabal Nur (Gua Hira') tinggi 642 m

8. Jabal Tsur (Gua Tsur)

Terletak sekitar 6 km dari sebelah selatan *Masjidil Haram* terdapat pula sebuah gunung yang terkenal dengan Nama Jabal Tsur, di atas puncak gunung itu ada sebuah gua yang diberi nama dalam sejarah Islam dengan Gua Tsur. Gua Tsur ini mempunyai nilai penting dalam perkembangan sejarah Islam, karena Rasulullah SAW, pernah bersembunyi di Gua ini, setelah Nabi selamat dari kepungan orang-orang kafir Qurais di rumahnya, maka secara diam-diam Nabi Muhammad SAW menyinggahi sahabatnya

Abu Bakar As Shiddiq di rumahnya dan dari rumah Abu Bakar lah Nabi Muhammad SAW bersama dengannya menuju Jabal Tsur untuk melindungi diri mereka dari kejaran orang kafir Quraisy sehingga akhirnya selamat.

Setelah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar merasa aman, maka Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar As-Shiddiq untuk meninggalkan Gua Tsur menuju ke *Madinatul Munawaroh* dan dari sinilah mulainya dihitung perjalanan tahun Hijrah.



Jabal Tsur (Gua Tsur) Tinggi gunung adalah 1.405 m

9. Jabal Rahmah

Jabal Rahmah adalah suatu bukit yang terdapat di tengah-tengah padang Arafah, menurut Riwayat, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa turun dari Surga, maka dua insan itu terpisah dalam waktu yang cukup lama sekitar 100 tahun, antara Nabi Adam dan Hawa saling mencari, akhirnya Allah SWT mempertemukan mereka di Padang Arafah dan mereka berkumpul di Jabal Rahmah, terletak sekitar 40 M dari tempat Rasulullah SAW berwukuf.



Jamaah sedang menaiki Jabal Rahmah

10. Masjid Jin

Sebab dinamakan Masjid Jin, karena dahulu ada sekelompok Jin untuk berbaiat mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan Masjid ini ada kaitannya dengan *Asbabunnuzul* Al-Qur'an surat Jin ayat 12-, Masjid Jin ini terletak dekat Ma'la.



Masjid Jin di Ma'la

11. Jannatul Al-Mualla (Maqam Ma'la)

Mereka yang dimaqamkan di sini antara lain, Abdul Muthalib (Kakek Nabi SAW), Abu Thalib (Paman Nabi SAW), Siti Khadijah, Qasim (Putra Nabi SAW yang meninggal di saat masih

bayi). Jamaah haji yang wafat di kota Makkah di maqamkan di pekuburan Ma'la ini.



12. Tempat Kelahiran Nabi Muhammad SAW

Lokasinya dekat Suk Lail (di samping Shafa dan Marwah), di lokasi ini rumah kelahiran Nabi Saw. Sekarang rumah tersebut dijadikan Perpustakaan bernama *Maktabah Makkah Al-Mukarramah*.



Rumah tempat kelahiran Nabi Saw

13. Masjid Tan'im

Masjid ini dinamakan juga masjid Aisyah. Terletak sekitar 6 kilometer dari kota Makkah. Umumnya Masjid ini dipergunakan sebagai miqatnya jama'ah yang akan melaksanakan umrah.

Diriwayatkan dalam hadits bahwa Siti Aisyah yang berangkat untuk berhaji dengan Nabi Saw dari Madinah. Setelah tiba di Makkah beliau haid, sehingga tidak bisa Thawaf dan sa'i di Masjidil Maharam. Namun, Rasulullah saw menyuruh beliau untuk mandi dan tetap

berpakain ihram, kemudian melaksanakan rukun-rukun haji lainnya di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Setelah Aisyah r.a suci dari haid, Nabi Muhammad Saw memerintahkan Abdurahman bin Abu Bakar untuk mengumrahkan Aisyah dari Masjid Tan'im sebagai miqat.



Masjid Tan'im, tempat miqat bagi penduduk Makkah

14. Masjid Ji'ranah

Masjid Ji'ranah berada di Timur laut kota Makkah berjarak sekitar 24 km dari Makkah. Dinamakan Ji'ranah karena seorang wanita yang pernah hidup ditempat ini, Sebagaimana Allahabadikan dalam surat An-nahl ayat 92.

Di tempat ini Nabi istirahat bersama pasukan yang berjumlah 12 ribu orang selepas perang Hunain dan Tha'if. Dari tempat ini Nabi berihram untuk umrah lalu ke Mekkah untuk thawaf, sa'i, dan tahllul, kemudian pada malam Rabu hari ke-12 di akhir bulan Dzulqa'dah beliau kembali lagi ke Ji'ranah untuk niat ihram umrah. Tempat ini juga menjadi tempat ihram umrah bagi penduduk tanah haram.



15. Peternakan Unta

Lokasinya di daerah Hudaibiyah sekitar 65 km dari Masjidil Haram. Di sini jama'ah bisa secara langsung melihat peternak unta. Jama'ah

juga bisa dari dekat melihat cara memeras susu unta dan bisa membelinya juga.



Peternakan unta di Hudaibiyah

D. Menjelajahi Sekitar Kota Madinah

1. Kota Madina al-Munawwarah

Madinah Al Munawwarah adalah kota utama di Arab Saudi yang ramai diziarahi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di kota tersebut terdapat Masjid Nabawi yang memiliki pahala dan keutamaan bagi kaum Muslimin jika menunaikan shoalat di masjid tersebut. Bagi umat Islam, kota ini dianggap sebagai kota

suci kedua. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kota ini menjadi pusat dakwah, pengajaran dan pemerintahan Islam. Dari kota ini Islam menyebar ke seluruh jazirah Arabia lalu ke seluruh dunia.

Kota ini sebelumnya Islam bernama Yatsrib. Kemudian, ketika Nabi Muhammad saw. berhijrah dari Mekkah, kota ini berganti nama menjadi Madinah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penduduk kota Madinah adalah orang yang beragama Islam dan orang Yahudi yang dilindungi keberadaannya. Namun karena pengkhianatan yang dilakukan terhadap penduduk Madinah ketika perang Ahzab, maka kaum Yahudi diusir ke luar Madinah.

Kota ini dikelilingi gunung dan bukit bukit serta beriklim gurun. Suhu tertinggi berkisar antara 30 °C sampai 45 °C pada waktu musim panas, dan suhu rata-rata berkisar antara 10 °C sampai 25 °C.

Dari sektor ekonomi, terdapat sektor pertanian dan perkebunan terlebih perkebunan kurma yang sudah dikenal sejak masa lampau, peternakan selayaknya penduduk Arab serta perdagangan ditambah dengan sektor jasa terutama jasa pelayanan para peziarah di antaranya adalah usaha perhotelan dan penginapan.

Keutamaan Kota Madinah

1. Allah menjadikannya Tanah Haram Dan negeri yg aman seperti Mekah.
2. Nabi Memberikan nama untuk Madinah yaitu ;Thabah” dan “Thayibah” yang berarti kota yang memiliki kebaikan.
3. Rasulullah memberikan sifat byang khusus yaitu Qaryah Ta’kulu Qura (negeri yan bisa mengalahkan negeri yang lain).
4. Rasuullah mendoakan untuk keberkahan kota Madinah.
5. Dajjal tidak akan masuk kota Madinah.

2. Masjid Nabawi


Masjid Nabawi itu dibuat pada tahun pertama Hijriyah, setelah beberapa bulan Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah dan bertempat tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Anshori, maka Rasulullah SAW mendirikan sebuah Masjid di atas sebidang tanah yang sebaagian milik dari As'ad Bin Zarrah di serahkan sebagai waqaf sedangkan sebagian yang lain adalah milik anak yatim Sahal dan Sukail anak Amir bin Amarah di bawah asuhan Mu'adz bin Aeral, waktu membangun masjid ini Nabi SAW yang meletakkan batu pertamanya, selanjutnya yang kedua, ketiga-keempat dan kelima masing-masing oleh Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, kemudian di kerjakan secara gotong royong.

Sampai perluasan terakhir oleh Raja Fadh bin Abdul Aziz dengan meletakkan batu pertama pada tanggal 9 Muharram 1406 H, sehingga luas bangunan Masjid sekarang 165.000 m². Penambahan menara dari 4 buah menjadi 10 buah, dengan tinggi masing-masing menara 72 m,

6 buah lainnya masing-masing 92 m, menambah satu pintu utama dan 62 pintu lainnya, sehingga keseluruhannya berjumlah 95 pintu termasuk pintu bagian atas.

3. Makam Rasulullah SAW

Makam nabi Muhammad Saw terletak di sudut timur Masjid Nabawi, yang dinamakan *Maqshurah*, setelah Masjid itu di perluas, maka makam Rasulullah Saw itu termasuk di dalam bangunan Masjid, dan termasuk juga makam Abu Bakar As-Shiddik , dan Umar Bin Khattab *radiyalalhu anhuma*.



Makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar

4. Raudlah

Raudlah adalah suatu tempat di dalam Masjid Nabawi yang letaknya ditandai dengan tiang-tiang yang berwarna putih, berada di antara makam Rasulullah dengan mimbar Nabi SAW, luas Raudlah dari arah timur ke Barat sepanjang 22 M dari Utara, keselatan sepanjang 15 M, Raudlah itu adalah tempat do'a *Mustajab* sebagaimana sabda Rasulullah, Saw.

مَا بَيْنَ حَجْرَتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

"Antara rumahku dengan mimbarku adalah Raudlah (taman) di antara taman-taman surga"



Raudhah salah satu tempat do'a mustajab

5. Maqam Baqi'

Baqi' adalah tanah perkuburan untuk penduduk Madinah sejak zaman jahiliyah sampai sekarang, dan bagi jamaah haji yang meninggal di Madinah dimaqamkan di Baqi' yang letaknya di sebelah timur Masjid Nabawi. Di situ dimakamkan khalifah Islam yang III yaitu Usman Bin Affan r.a dan istri-istri Nabi yaitu : Siti Aisyah, Ummu Salamah Juwairiyah, Zainab, Hafsa Binti Umar Bin Khattab dan Mariyah Al-Qibthiyah radiyallahu 'anhum

Dan Rasulullah SAW di Baqi' membaca salam dan do'a sebagai berikut :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ . وَأَتَاكُمْ مَا تُعَدُّونَ
غَدًا مُؤَجَّلِينَ . وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ . اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لَأَهْلِ الْبَقِيعِ الْغَرَقَدِ

“Mudah-mudahan kesejahteraan atas kamu hai tempat kaum yang beriman apa yang dijanjikan kepada kamu yang masih ditangguhkan itu pasti akan didatangkan kepada kamu dan kami insya Allah akan menyusul kamu Ya Allah ampunilah ahli Baqi' al-gharqad.



Pekuburan Baqi' di samping Masjid Nabawi

6. Masjid Quba'

Mesjid Quba' adalah suatu mesjid yang terletak di daerah Quba' di atas sebidang tanah milik Kaltsum bin Hadam dari kabilah Amir bin Auf. Masjid ini adalah mesjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah. Barang siapa yang shalat di dalamnya ia akan

mendapat ganjaran seperti pahala umroh,
sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda :

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ وَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ
كَأَجْرِ عُمْرَةٍ

*“Barang siapa yang bersuci dari rumahnya
kemudian datang ke mesjid Quba dan shalat di
dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala
seperti umrah (HR. Ahmad, Nasai dan Ibnu
Majah)”*



7. Jabal Uhud

Jabal Uhud adalah nama sebuah bukit yang terbesar di Madinah. Letaknya \pm 5 km dari pusat kota Madinah, dan di lembah bukit ini pernah terjadi perang yang dahsyat antara kaum muslimin sebanyak 700 orang melawan kaum musyrikin Makkah sebanyak 3000 orang.

Dalam sejarah Islam perang yang terjadi itu terkenal dengan perang Uhud, terjadi pada tahun ketiga hijriyah. Kaum muslimin yang gugur sebagai syahid sebanyak 70 orang dan di antaranya adalah paman Rasulullah sendiri Hamzah bin Abdul Muthallib dan Mas'ab bin Umair. Kuburan kedua *syuhada'* itu berada di tengah-tengah pagar tembok yang dapat dilihat oleh peziarah. Di saat kita berziarah ke tempat ini ucapkanlah :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَعْمَ النَّبِيِّ سَيِّدِنَا هَمْرَةَ بْنَ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِ
اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ

“Selamat sejahtera bagimu hai paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthallib, selamat sejahtera bagimu hai singa Allah dan Rasulullah, selamat sejahtera bagimu hai penghulu syuhada’”.

Dan ucapkan juga salam kepada *syuhada’* Uhud dengan ucapan :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا شُهَدَاءَ أُحُدٍ. اللَّهُمَّ أَجْرُهُمْ فِي
الْإِسْلَامِ وَأَهْلُهُ أَفْضَلُ الْجَزَاءِ وَارْفَعْ دَرَجَاتَهُمْ
وَآكْرِمْ مَقَامَتَهُمْ. بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا كَرِيمَ الْأَكْرَمِينَ

Selamat sejahtera bagi kalian hai para syuhada’ Uhud, Ya Allah berilah kepada mereka semua beserta keluarganya ganjaran karena Islam dengan semulia-mulia ganjaran dan tinggikanlah derajat mereka serta muliakanlah tempat mereka dengan keagungan dan kemurahanMu ya Allah Yang Maha Mulia dari segenap yang mulia.



Bukit Uhud, dilokasi ini terdapat maqam Sahabat Hamzah

8. Masjid Qiblatain

Mesjid Qiblatain pada mulanya dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah, karena mesjid tersebut dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Pada permulaan Islam orang-orang Islam melakukan shalat dengan kiblat ke arah Baitul Maqdis di Yerussalem atau Palestina, kemudian pada tahun ke 2 Hijriyah tepatnya pada hari Senen bulan Rajab waktu Rasulullah SAW sedang melaksanakan shalat Zhuhur di Masjid Bani Salamah, tiba-tiba turun wahyu surat Al-Baqarah 144, waktu itu Rasulullah shalat

menghadap ke Masjid Aqsha, setelah turun ayat tersebut, maka Rasulullah SAW menghentikan shalatnya sementara, kemudian meneruskan shalatnya dengan memindahkan ke arah Masjidil Haram. Dengan peristiwa ini, maka Masjid Bani Salama ini di beri nama dengan Masjid Qiblataini. Perlu kita ingat, jika kita berziarah ke Masjid ini, dan shalat di dalamnya cukup menghadap ke Masjidil Haram saja.



Masjid Qiblatain dari udara

9. Khandak dan Masjid Sab'ah

Khandak ditinjau dari segi bahasa adalah parit, dalam sejarah Islam yang dimaksud

khandak adalah peristiwa penggalian parit pertahanan sehubungan dengan peristiwa pengepungan kota Madinah oleh Kafir Quraisy bersama dengan sekutu-sekutunya dari Yahudi Bani Nadlir dan Bani Ghatafan dan lain-lain, maka Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya, pada waktu itu salah seorang sahabat Rasulullah, bernama Salman al-Farisi, memberi masukan kepada Rasulullah SAW, untuk membuat benteng pertahanan berupa parit dan masukan dari shahabat itu diterima oleh Rasul, maka digalilah parit pertahanan itu di bawah pimpinan Rasulullah SAW sendiri. Dan peristiwa pengepungan kota Madinah ini terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriyah.

Di areal Khandak ini terdapat Masjid Sab'ah (Masjid Tujuh) namun sekarang tinggal Lima Masjid lagi atau dikenal dengan Masjid Khamsah, yaitu ; Masjid Ali, Fatimah, Fath, Salman Alfarisi dan Umar.



Lokasi Masjid Sab'ah (Masjid Tujuh)

10. Masjid Jum'ah

Terletak di tengah-tengah kebun Tamar di lembah Ranaunah di perkampungan Bani Salim bin 'Auf, kira-kira 0.5 km dari utara Masjid Quba' dan 2.5 km dari kota Madinah.

Setelah empat hari di Quba' Rasulullah SAW keluar dari Quba' pada hari Jumat menuju Madinah dan ketika tiba di Wadi Ranaunah perkampungan bani Salim, waktu Sholat Jum'at telah masuk , Rasulullah SAW menunaikan sholat Jumat di perkampungan tersebut. Inilah sholat Jumat pertama kali Rasulullah SAW

setelah hijrah. Maka Masjid ini kemudian dibangun dan dinamakan Masjid Jum'ah. Sekarang Masjid ini dibangun dengan arsitek yang indah.



Masjid pertama kali Rasulullah Saw Sholat Jumat di Madinah

11. Masjid Ijabah

Masjid ini terletak di sekitar daerah al-Ma'abdah, di lembah perkampungan keluarga Qunfudh. Daerah ini terletak di sebelah kiri kalau kita dari Masjidil Haram menuju Mina. Di tempat ini Rasulullah saw pernah mendirikan shalat, dan dibangun bekas tempat shalat Nabi saw sebuah masjid sebelum tahun 3 H.

Dulu masjid ini tidak terawat, tembok bagian depan hampir roboh. Kemudian masjid ini dipugar pada tahun 720 H. panjang masjid dari tembok mihrab ke tembok depan kurang lebih 18 hasta dan lebarnya juga sama 18 hasta. Sekarang masjid itu setelah dipugar ulang mejadi masjid yang cukup mewah.



Masjid Ijabah dari udara

12. Masjid Al Ghamamah

Dinamakan dengan al-Ghamamah karena konon ada awan (ghamamah) yang memayungi Rasulullah dari sinar matahari saat beliau menunaikan shalat. Masjid al-Ghamamah terletak di barat daya Masjid Nabawi, berjarak

500 meter dari Bab As-Salam. Masjid ini adalah lokasi tempat terakhir Rasulullah menunaikan shalat 'Id.

Masjid al-Ghamamah dibangun pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz di Madinah. Kemudian direnovasi oleh Sultan Mamalik, Hasan bin Muhammad Qalawun Ash-Shalihi tahun 761 H. Pada masa Sultan Inal (tahun 861 H) dilakukan perbaikan-perbaikan. Setelah itu, Sultan Abdul Majid I melakukan renovasi secara sempurna hingga masa kini, selain perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid dan Pemerintahan Arab Saudi.

Masjid Al-Ghamamah ini berbentuk persegi panjang, terdiri dari dua bagian; jalan masuk dan aula shalat. Jalan masuknya berbentuk persegi panjang dengan panjang 26 meter dan lebar empat meter. Diberi atap dengan lima kubah bola. Memiliki lengkungan runcing.



Masjid al-Ghamamah (500 dari Bab Salam Masjid Nabawi)

13. Percetakan Alquran

Pusat percetakan Alquran atau yang lebih dikenal dengan *Majma' Mâlik Fahd li al-Thibâ'ah al-Mushaf al-Syarîf*, sebagai percetakan Alquran terbesar di dunia dapat dijadikan refensi wisata ilmiah bagi jama'ah Haji dan Umrah, di sela-sela ziarah di kota Madinah.

Komplek percetakan Alquran Raja Fahd ini didirikan sejak tahun 1405 H atau 1984 M, di atas tanah seluas 25 ha persegi. Percetakan ini tidak hanya mencetak Alquran namun juga mencetak jurnal hasil penelitian seputar

Alquran. Alquran di sini dicetak berdasarkan standar mushaf Usmani dan telah diterjemahkan lebih dari 50 bahasa di dunia termasuk bahasa Indonesia. Komplek percetakan ini terletak 10 km dari pusat kota Madinah terletak di jalan menuju ke arah provinsi Tabuk dan berdekatan dengan pusat pelatihan tempur tentara Arab Saudi.

Percetakan ini dibuka untuk umum setiap hari kerja dari Ahad hingga Kamis pukul 08.00 hingga pukul 12.00 WAS. Jamaah laki-laki bisa dapat masuk ke dalam gedung melihat proses percetakan Alquran, sedangkan jamaah wanita hanya bisa masuk di pusat showroom penjualan Alquran dari segala edisi dan ukuran.



Proses percetakan Alquran menggunakan Teknologi canggih

14. Universitas Islam Madinah

Universitas Islam Madinah (*al-Jami'ah al-Islamiyyah bil Madinah al-Munawwarah*) adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Arab Saudi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Arab Saudi yang didirikan pada 29 Rabiul Awal 1381 Hijriyah (6 September 1961). Universitas ini terletak di Kota Madinah. Berdirinya Universitas ini sesuai dengan keputusan resmi Raja Saud bin Abdul Aziz tentang Pembangunan perguruan tinggi yang dikhususkan untuk mempelajari ilmu syariah dan keagamaan di Kota Madinah.

Jumlah pelajar dan mahasiswa yang terdaftar di Universitas Islam Madinah tercatat mencapai 20.000 orang yang meliputi sekitar 138 negara, termasuk mahasiswa dari Indonesia. Memiliki perpustakaan Universitas yang terlengkap dan dianggap sebagai salah satu perpustakaan terpenting di Madinah. Saat ini Universitas Islam Madinah memiliki lima fakultas induk yaitu Syri'ah, Dakwah dan Ushuluddin, Alquran dan Studi Islam, Hadis dan Studi Islam, Bahasa Arab,

dan ditambah fakultas kedokteran, farmasi, Sain Terapan, Farmasi dan tehnik.

Mahasiswa yang lulus tes dan berhak mendapatkan beasiswa pendidikan S1 selama 4 tahun dan mendapatkan fasilitas berupa tiket pp setiap tahunnya, asrama gratis, uang tunjangan setiap bulan, makan di kantin dengan biaya murah, pelayanan kesehatan, sarana transportasi ke Masjid Nabawi dan lainnya.



Pintu Gerbang Utama Universitas Islam Madinah



Bab VI

BUSANA JAMA'AH
HAJI, AKHLAK
PERGAULAN DAN
KONDISI ALAM
ARAB SAUDI

A. Batas-Batas Aurat

Di antara perkara-perkara yang diwajibkan kepada orang-orang yang hendak menunaikan ibadah haji dan umrah adalah menutup aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan dan memakai pakaian yang sesuai dengan norma-norma agama Islam. Kewajiban ini hendaklah dipelihara dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan haji mabrur.

1. Aurat laki-laki :

Islam telah menentukan batas aurat laki-laki dan perempuan. Dalam istilah syar'i aurat adalah bagian anggota tubuh yang wajib ditutup. Islam telah menetapkan aurat laki-laki yakni antara pusar sampai dengan lutut. Abu Ayyub al-Anshari meriwayatkan Rasulullah Saw bersabda : *“Aurat laki-laki adalah di antara pusar dan kedua lututnya”*. (HR. Dar-Qutni dan Baehaqi). Kemudian Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah,

Rasulullah bersabda : *“Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak perempuanmu”*.

2. Aurat Perempuan :

Dalam al-Quran surat al-Ahzab : 59, Allah swt berfirman yang artinya:

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Batas aurat perempuan lebih luas dibandingkan dengan aurat laki-laki. Setiap perempuan diwajibkan menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan dua telapak tangan, agar terhindar dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya.

B. Busana Jama'ah Haji

1. Jama'ah Haji laki-laki

- a. Pakailah pakaian muslim, sopan dan menutup aurat.
- b. Gunakan bahan pakain seperti sarung, celana, baju dan kain ihram yang tebal dan jangan menggunakan bahan pakain yang transparan/tipis, ingat ! banyak laki-laki yang memakai celana warna putih yang tipis sehingga celana dalamnya kelihatan dari luar.
- c. Jaga aurat selama memakai/ menggunakan kain ihram dan usahakan tidak mudah tersingkap jika sedang thawaf atau kena angin.
- d. Tidak boleh memakai celana sewaktu sedang ihram umrah/haji.
- e. Jika ingin melaksanakan sholat, di masjid atau mushalla hendaknya berpakaian yang sopan memakai busana muslim.

- f. Sesuaikanlah pakain antara di rumah dan di luar rumah.

2. Jama'ah Haji Wanita

- a. Tidak menampakkan bagian-bagian yang menimbulkan fitnah.
- b. Jangan berpakaian seperti pakaian laki-laki, karena Rasulullah Saw melaknat kaum perempuan yang menyerupai laki-laki, begitu juga sebaliknya.
- c. Tidak boleh memakai pakaian tipis dan transparan.
- d. Tidak memakai pakaian yang mencolok dan menarik perhatian.
- e. Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan.
- f. Longgar sehingga tidak menampakkan lekuk/bentuk tubuh.
- g. Tidak memakai make-up, perhiasan yang berlebihan, ingat ! kita menunaikan ibadah haji/umrah.

- h. Wanita tidak disunnahkan berpakaian warna putih pada waktu ihram atau lainnya.

C. Etika Pergaulan Jama'ah Haji di Arab Saudi

Untuk menjaga kesempurnaan selama melaksanakan ibadah haji/umrah,, setiap jama'ah haji perlu memperhatikan etika pergaulan yang berlandaskan syari'at Islamiyah sebagai berikut :

1. Jama'ah haji ketika berada di hotel, dianjurkan agar dipisahkan kamar untuk laki-laki dan kamar untuk perempuan walaupun suami istri, begitu juga di Arafah dan di Mina.
2. Suami Istri jangan bermesraan di jalan atau ditempat umum, lebih-lebih sewaktu berangkat atau pulang dari masjid.
3. Jangan bersenda gurau dengan lain jenis walaupun dengan mahram sendiri.

4. Jangan berbicara dan tertawa terlalu keras.
5. Jangan bicara masalah keduniawian di dalam masjid, terutama di masjidil haram dan masjid nabawi, gunakanlah untuk berzikir, istiqfar, berdo'a dan semisalnya.

Busana dan etika pergaulan merupakan cermin dari kepribadian suatu bangsa, hendaknya jama'ah haji menjaga kehormatan dan martabat bangsa kita di tanah suci. Mari jaga persatuan dan kesatuan serta *ukhuwah Islamiyah*, hilangkan identitas secara kelompok, golongan dan sebagainya.

Ingat ! masing-masing negara memiliki adat dan tradisi yang berbeda, tapi jika dalam berbusana dan etika pergaulan berdasarkan *Syari'at Islamiyah*, maka akan memiliki kesamaan.

Oleh karena itu jangan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan *Syari'at*

Islamiyah, seperti mencubit, memegang lawan jenis terutama pada saat berbelanja, karena hal ini sering terjadi.

D. Mengetahui Kondisi Alam dan Budaya Arab Saudi

Menurut data dari Kementerian Haji Arab Saudi, Calon Jama'ah Haji akan menghadapi musim dingin dalam periode tahun 1997 – 2014, yang mempengaruhi kondisi fisik dan mental Calon Jama'ah Haji. Musim dingin di Arab Saudi dimulai pada bulan Oktober dan mencapai puncaknya pada bulan Desember – Januari serta berakhir pada bulan Maret.

Musim dingin diawali dengan angin yang bertiup kencang disertai badai debu yang pada puncaknya mengakibatkan suhu di kota Makkah dan Madinah dapat mencapai 2 derajat celcius. Sedangkan musim panas dimulai pada bulan Juli–Agustus, suhu siang hari dapat mencapai 45-55 derajat celcius.

Kelembaban udara kedua musim ini sangat rendah, untuk itu berbagai upaya perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi akibat yang mungkin timbul pada calon jama'ah haji, diharapkan calon jama'ah haji dapat mempersiapkan kondisi fisik dan mental serta memelihara kondisi yang optimal sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman, tertib dan lancar.

Persiapan dan antisipasi musim dingin :

Antisipasi yang harus dilakukan jama'ah haji untuk menghadapi musim dingin di Arab Saudi, antara lain :

1. Selalu menjaga kesehatan masing-masing secara optimal.
2. Biasakan selalu minum dengan takaran sebanyak 1 gelas (300 cc) setiap satu jam, walaupun tidak terasa haus, atau total minum lebih kurang 5-6 liter sehari.

3. Membiasakan mengkonsumsi makanan bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan dan minum susu setiap hari dengan pola 4 sehat 5 sempurna.
4. Bagi Jama'ah RESTI (Resiko Tinggi) agar mengkonsumsi makanan yang memenuhi kebutuhan/zat gizi, dianjurkan sesuai kondisi/penyakit yang diderita.
5. Biasakan mengkonsumsi makanan dan minuman yang masih hangat.
6. Hindari meminum minuman yang bergas/dingin.
7. Hindari dari terpaan udara.
8. Memakai Cream pelembab untuk menghindari kekeringan/gatal pada kulit.
9. Cukup istirahat 6 – 8 jam sehari, memakai pakain tebal yang dapat melindungi tubuh dari serangan cuaca dingin.


10. Batasi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu atau tidak ada hubungannya dengan ibadah haji agar tubuh tetap sehat.
11. Apabila ada gejala atau teras sakit, segera hubungi Dokter Kloter atau petugas BPHI (Balai Pengobatan Haji Indonesia).

Kemungkinan Penyakit yang akan timbul akibat musim dingin :

1. Kulit bersisik disertai gatal.
2. Batuk dan pilek
3. Penyakit saluran pencernaan
4. Gangguan otot dan tulang
5. Mimisan (keluar darah dari hidung).
6. Bibir pecah-pecah.
7. Dehidrasi (kekurangan cairan tubuh).
8. Memperberat penyakit yang sudah diderita pada jama'ah RISTI {Resiko tinggi}, seperti; Jantung, Kencing Manis, Asma, Rematik, dan lain-lain.

Setiap jamaah haji dan umrah mesti mengenal budaya umum masyarakat Arab Saudi, sehingga memudahkan jamaah dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Beberapa pengenalan budaya penting orang Arab yang harus diketahui oleh setiap jamaah, diantaranya adalah :

1. Mengetahui gaya komunikasi orang Arab, meliputi bahasa verbal, non verbal, gestur tubuh dan mimik.
2. Muamalah (terlalu berbasa basi dalam banyak hal), kadang basa-basa basi tidak menunjukkan sebenarnya.
3. Berbicara dengan suara keras, itu menunjukkan pola dan gaya keseharian mereka. Bila mendengar hal demikian, bukan berarti mereka marah, tidak suka.
4. Orang Arab sangat menghormati wanita, bahkan wanita adalah privasi mereka, istri, anak perempuan atau saudara perempuan tidak akan diketahui oleh banyak orang hingga keluarga dekat laki-laki mereka.



Bab VII

BEBERAPA TIPS BAGI JAMAAH HAJI DAN UMRAH

A. City Tour Kota Jeddah

Keberadaan Jeddah sebenarnya sudah terlihat sejak 2500 tahun lalu ketika masih berupa desa kecil yang didiami suku Quda'a dengan mata pencarian sebagai nelayan. Karena lokasinya yang strategis dan nyaman, desa kecil itu berubah pesat menjadi pusat perdagangan antar negara-negara di Mediterania dan negara-negara timur.

Sekitar tahun 647 H, Khalifah Usman bin Affan menyatakan Jeddah sebagai pintu masuk resmi ke kota Makkah al-Mukarramah, sejak itulah Jeddah berkembang pesat. Perkembangan Jeddah sebagai pusat perdagangan ternyata menarik perhatian bangsa Portugis yang pada tahun 1516 bersiap-siap menjajah Jeddah, Jeddah yang saat itu di bawah kerajaan Ottoman Turki. Raja Ottoman lalu membangun tembok besar mengelilingi Jeddah dengan empat pintu gerbang, Gerbang Sherif di Selatan, Gerbang Makkah di Timur, Gerbang Madinah di Utara dan Gerbang Barat langsung menghadap laut merah.

Meskipun tertutup tembok, Jeddah terus berkembang bahkan makin pesat, pada tahun 1825 M Jeddah menerima perwakilan negara Eropa, yaitu Prancis dan Inggris, lantaran ini pulalah Jeddah mendapat julukan “*Bilad al-Kanasil*” atau “*The City of Consulates*”, sekarang dikenal dengan “*al-Balad*” atau “*Balad*” yang selalu diidentikkan dengan kota lama (*Old City*) juga sering diidentikkan dengan pusat perdagangan.

Setelah kerajaan Ottoman jatuh pada tahun 1915 M, tembok yang mengelilingi Jeddah pun runtuh. Salah satu sisa dari peninggalan Turki adalah nama kota Jeddah, sejak masih didiami suku Quda’a, memang sudah diberi nama Jeddah atau Jiddah yang berarti Pantai (Tepi Laut). Kini Jeddah tak hanya sebagai pusat perdagangan saja melainkan sebagai pintu gerbang utama menuju kota Makkah dan Madinah, baik melalui Laut via *Jeddah Islamic Port* atau Udara via *King Abdul Aziz International Airport*, Jeddah juga menjadi

Madinatul Hujjat Terminal Akhir Pemulangan Jama'ah Haji.

Sekarang Jeddah dikenal dengan julukan “*The Bride of The Red Sea*” atau “Ratu Laut Merah”. Berada di sebelah barat Arab Saudi, Jeddah mencakup area seluas 1200 Kilometer persegi, Keindahan pantai laut Merah inilah yang menjadi salah satu daya tarik wisata Jeddah. Dipadu dengan keindahan air mancur King Fahd yang dibangun di tengah laut pada awal 1980-an, tercatat dalam *Guinnes World Records* sebagai air mancur tertinggi di dunia dengan ketinggian 312 meter.

Keindahan air mancur King Fahd dan pantai yang molek kemudian dipadu dengan keramahan sekitar 3,5 juta jiwa populasinya, menjadikan Jeddah sebagai kota Kosmopolitan – kota kedua terbesar di Arab Saudi setelah Riyadh, dengan penduduk berasal dari beragam suku, mereka saling berinteraksi sehingga tercipta semacam pasar. Hal ini menjadikan Jeddah sebagai pusat Komersial (Belanja) yang ramah.

B. Barang Bawaan Jama'ah Haji

Sudah menjadi suatu kelaziman setiap jama'ah haji membawa keperluan yang dipergunakan selama di Arab Saudi, apakah itu pakaian, kebutuhan sehari-hari, makanan dan lain sebagainya. Banyak jama'ah haji khawatir dengan pakaian, akhirnya membawa pakaian sebanyak-banyaknya, yang terjadi kemudian adalah banyak pakaian yang tak terpakai di tanah suci, begitu juga dengan makanan sehingga menimbulkan kerepotan bagi jama'ah haji ketika membawa kopernya.

Berikut beberapa kiat dan pengalaman dalam hal membawa perlengkapan ke tanah suci, setiap jamaah memiliki gambaran berbeda. Daftar berikut menjadi acuan untuk mempermudah :

No	Kelengkapan bagi keluarga yang ditiggal	Ceklist
1	Rekening Listrik, Hanphone	
2	Belanja untuk anak/keluarga	

3	Surat Wasiat (inventarisir harta yang ditinggal)	
4	Pembayaran hutang/angsuran hutang	
5	Korban Idul Adha (bagi jamaah yang berkorban di tanah air)	

No	Nama Barang (Kategori Umum)	Ceklist
1	Gembok Koper	
2	Masker	
3	Kaca mata	
4	Sandal untuk ke Masjid	
5	Kantong tempat sandal	
6	Kantong tempat batu lontaran	
7	Handuk	
8	Tanda Koper untuk keseragaman	
9	Jaket/Sweeter (melihat cuaca)	
10	Cream Kulit	
11	Hanphone/Adroid	
12	Hanger Kain	
13	Magic com/Rice Cooker	
14	Sajadah	
15	Semprotan air musim panas	
16	Tikar untuk Armina	
17	Peralatan Mandi	

No	Nama Barang (Kategori Umum)	Ceklist
18	Pemotong kuku, gunting kuku, alat cukur dan sejenisnya	
19	Makanan/Sambal Kering	
20	Obat-obatan	

No	Nama Barang (Jamaah Laki-laki)	Ceklist
1	Alquran-Buku Manasik-Agenda	
2	Celana Panjang 4 stel	
3	Baju muslim 4 stel	
4	Celana olahraga 1 stel	
5	Kain Ihram 1 stel	
6	Kaos oblong bersaku 2 stel	
7	Singlet 4 stel	
8	Sarung 2 helai	
9	Pakaian dalam secukupnya	
10	Sepatu 1 pasang	
11	Kaos kaki 1 pasang	
12	Topi untuk keluar dari Hotel	
13	Ikat Pinggang Ihram	

No	Nama Barang (Jamaah Wanita)	Ceklist
1	Alquran-Buku Manasik-Agenda	
2	Busana Muslimah secukupnya	
3	Daster di kamar hotel secukupnya	

4	Mukena 2 stel	
5	Kaos Kaki/kaos tangan 4 pasang	
6	Topi muslimah	
7	Pakain Dalam secukupnya	
8	Sepatu dan Sandal wanita	
9	Pakain Ihram 2 stel	
10	Kerudung/Jilbab	
11	Kacamata pelindung	
12	Kosmetika Syar'i	

Beberapa hal penting berkenaan dengan barang bawaan :

1. Kunci koper, Paspur, Buku Kesehatan, dan barang berharga jangan dimasukkan ke koper/bagasi.
2. Setiap jamaah boleh membawa barang bawaan, 1 koper dengan berat maximum 35 kilogram, 1 tas tentengan. Hanya boleh membawa 1 koper dan 1 tas tentengan (khusus tas dan koper pemberian dari Perusahaan Penerbangan).

3. Kelebihan barang bawaan dari yang ditentukan (35 kilogram) menjadi tanggung jawab jamaah haji, (khususnya pada waktu pulang) dikirim ke Indonesia melalui Cargo atas biaya jamaah haji yang bersangkutan.
4. Dilarang memasukkan benda-benda cair dan benda bahaya ke dalam koper (air zam-zam, minyak, gas, kompor, korek api, benda tajam dan yang semisal).
5. Sebaiknya kain ihram jangan dimasukkan ke dalam koper/bagasi, tetapi dibawa dengan tas tentengan.

C. Cermat dan Hemat dengan *Living Cost*

Setiap Calon Jama'ah Haji akan menerima *Living Cost* sebagai bekal selama di Arab Saudi, akan tetapi mengingat keberadaan jama'ah haji yang terhitung lama di sana, maka ada baiknya jika *living cost* tersebut dapat dihemat, kuncinya? Cermat dalam pemakaian uang living cost.

Uang *Living Cost* tersebut dipergunakan terutama untuk membayar *dam* dan biaya hidup selama di Makkah. Kadang tak jarang, misalnya untuk melaksanakan thawaf dan sa'i jama'ah haji merasa kurang enak badan atau kondisi fisik kurang menunjang, sehingga untuk menyelesaikan ibadah ini, perlu menyewa jasa kursi dorong yang memang banyak ditawarkan.

Oleh sebab itu, amat dianjurkan bagi Calon Jamaah Haji untuk tidak terlalu menghabiskan uang *Living Cost*-nya dengan banyak berbelanja oleh-oleh, terlebih bagi jamaah haji yang hanya mengandalkan bekal *Living Cost* tersebut. Banyak pengalaman menunjukkan jama'ah haji kehabisan uang atau menyisakan sedikit, saat sudah berada di Makkah dan di penghujung kepulangan jamaah haji, di samping minat belanja yang cukup tinggi juga beresiko memunculkan problem baru yaitu kelebihan bagasi bawaan, biasanya pihak maskapai penerbangan membatasi beban barang bawaan

sebesar 35 kg saja, jika ada kelebihan barang maka harus membayar jasa Cargo.

Beberapa Tips cermat dan hemat dengan uang belanja :

- a. Dalam berbelanja, pilihlah sekiranya oleh-oleh khas Arab Saudi dan jarang ada di tanah air kalau itu pun ada harganya relative mahal, sekarang banyak barang yang dijual di sana juga dapat ditemukan di Indonesia, seperti di pasar Tanah Abang, Pasar Senin Jakarta juga di Pasar-pasar di kota Pekanbaru.
- b. Setiap kali keluar pemondokan, baik untuk beribadah atau ziarah, jangan membawa terlalu banyak uang, bawalah secukupnya, hal ini untuk menghindari resiko kehilangan. Biasanya di setiap *maktab* dan sektor Pelayanan Haji Indonesia menyediakan Jasa Penitipan Uang/Barang berharga secara gratis tanpa dipungut bayaran.

- c. Jika ingin berbelanja, tentukan dahulu barang yang hendak dibeli, sehingga bisa diperkirakan berapa uang yang harus dibawa.

D. Air Zamzam

Air yang paling baik di muka bumi ini adalah air zamzam. Selain bersih air zamzam juga bermanfa'at bagi kesehatan. Berjuta-juta jama'ah haji setiap tahunnya mengambil air zamzam, namun tidak pernah kering. Keberadaan sumur zamzam ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s. Jejak kaki Ismail saat ditinggalkan bersama ibunya Siti Hajar oleh Bapaknya Ibrahim a.s di padang nan gersang menjadi bukti sejarah bagi memancarnya air zamzam. Sumber air zamzam itu berada di kompleks Masjidil Haram, saat ini pintu masuk ke sumur sudah ditutup oleh Pemerintah Arab Saudi, hal ini untuk memudahkan dan memperlancar pelaksanaan thawaf. Jama'ah Haji bisa mengambil air zamzam di sisi Masjidil

Haram, di sini telah tersedia keran-keran air zamzam.

Ada adab dan do'a khusus yang harus di penuhi saat kita hendak mengambil dan meminum air zamzam, diantaranya :

Pertama ; Ambil air zamzam dengan tangan kanan dan menghadap Qiblat.

Kedua, Sebelum meminumnya membaca do'a :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ
كُلِّ دَاءٍ وَتَقَمِّ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

“Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezki yang luas, dan kesembuhan dari penyakit dengan rahmat-Mu hai yang maha pemberi rahmat”

Ketiga, Sebaiknya minum air zamzam sambil duduk.

Fakta-Fakta tentang Air Zamzam:

1. Sumur Zamzam berada dalam wadi Ibrahim yang mengalir melalui kota suci Makkah.
2. Sumur Zamzam kini berada dalam ruangan bawah tanah, dilindungi oleh panel-panel kaca sehingga sumur bisa terlihat dengan jelas, ruangan ini tidak terbuka untuk umum.
3. Air zamzam disebut-sebut mempunyai kandungan mineral kalsium, magnesium dan fluorida yang cukup tinggi.
4. Sumur zamzam digali secara manual, dalamnya 30,5 m. Diameter bagian dalamnya antara 1,08 m hingga 2,66 m.
5. Penyedotan air zamzam kini menggunakan pompa listrik, untuk menjamin kualitas dan ketersediaan air zamzam pemerintah mendirikan Zamzam Studies Research Centre.
6. Sebelum didistribusikan pada konsumen dan dibawa ke Madinah, air zamzam disaring beberapa kali, pertama kali

menggunakan penyaring pasir, penyaring mikro, dan pemusnahan kuman dengan sinar ultraviolet.



Air Zamzam yang disediakan bagi Jamaah



Pengambilan di air zamzam dari

E. Sehat dan Bugar Selama Berhaji

Agar Jama'ah Haji senantiasa sehat selama berhaji, baik itu selama dalam perjalanan maupun selama di Tanah Suci, berikut sejumlah tips kami berikan :

1. Selama di Perjalanan

- a. Cukup makan dan minum. Perjalanan yang panjang membutuhkan stamina kuat.
- b. Istirahat yang cukup selama di pesawat. Lebih baik gunakan waktu untuk istirahat karena setelah tiba di bandara Madinah atau Jeddah, jama'ah haji akan langsung menghadapi berbagai aktivitas yang menyedot banyak tenaga dan waktu sehingga cukup melelahkan.
- c. Jangan menahan jika ingin buang air kecil atau buang air besar, terutama bagi jama'ah lanjut usia. Pesawat memiliki toilet yang bersih.

2. Selama di Tanah Suci

- a. Makan dengan gizi seimbang (empat sehat lima sempurna).
- b. Minum air putih sedikitnya 5 liter perhari, walaupun cuaca dingin tetap minum air putih. Hindari minuman bergas. Kelembaban udara di tanah suci cukup rendah sehingga dehidrasi senantiasa mengancam.
- c. Gunakan pelembab/cream untuk kulit atau bibir untuk mencegah kulit kering dan pecah-pecah.
- d. Alokasikan waktu yang cukup untuk istirahat terutama menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji.
- e. Gunakan masker jika keluar hotel/pemondokan.
- f. Jika tenggorokan terasa panas atau tidak enak, basahi masker. Bisa juga jama'ah haji tidur dengan bagian hidung ditutup

handuk bersih yang dibasahi untuk melembabkan udara yang dihirup.


- g. Bawalah sandal jepit dan sepatu sol tipis untuk memudahkan bergerak dan tidak melelahkan.
- h. Usahakan membawa kacamata, pilihlah kacamata yang bisa melindungi mata dari sinar ultraviolet.

F. Kiat Menghampiri Hajar Aswad

- a. Saat ingin menuju *Hajar Aswad* dan menciumnya, ikhlaskan hati semata-mata hanya karena Allah SWT, jangan berpikir macam-macam, seperti takut terinjak atau takut mati.
- b. Jangan memaksakan diri di saat suasana padat dan berdesak-desakan, karena akan membahayakan keselamatan dan jiwa orang lain.
- c. Mencium *Hajar Aswad* dianjurkan ketika saat thawaf, jika sulit melakukannya

cukup memberikan isyarat dengan tangan.

- d. Mulailah mengantri dari *Rukun Yamani* menuju ke depan *Hajar Aswad*. Ingat hindari dari menyakiti orang lain, pastikan bahwa kondisi memungkinkan dan bersahabat.



Posisi Hajar Aswad dapat dilihat pada gambar

G. Menuju Raudhah

Raudhah artinya taman. Merupakan suatu tempat yang sangat mulia di dalam

Masjid Nabawi . Selain menjadi tempat ibadah Rasulullah SAW dan para sahabat, ia juga merupakan sebuah taman surga yang mana berdo'a di dalamnya *mustajab*, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “*Di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman dari taman-taman surga*”. (HR. *Muttafaqun 'Alaihi*.)


Panjang Raudhah 26 m, lebar 15 m dan luasnya 144 m², tiangnya berwarna putih dengan ornamen kaligrafi yang khas dan ditandai oleh karpet berwarna putih keabu-abuan menutup lantainya.

Beberapa tips menuju Raudhah :

1. Bila ingin ke Raudhah, usahakan berangkat ke Masjid Nabawi pada pukul 02.30 WAS pagi.
2. Sebaiknya berangkat dengan teman untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan dan aksi dorong-mendorong.
3. Raudhah dapat dicapai melalui beberapa pintu, namun yang paling dekat adalah

pintu Jibril, terletak di kanan Masjid bagian belakang.

4. Waktu berkunjung ke *Raudhah* dibedakan antara pria dan wanita, waktu kunjung bagi kaum wanita adalah pukul 07.30 pagi hingga pukul 11.00 dan setelah Dzuhur pukul 14.00 hingga pukul 15.00 WAS
5. Bagi kaum wanita yang ingin berkunjung pada waktu pagi, dianjurkan sarapan pagi terlebih dahulu.
6. Jika fisik tidak kuat, sebaiknya tidak memaksakan diri. Antri berjam-jam berdiri untuk mendapat sejengkal tempat di Raudhah, bisa berakibat fatal.



H. Proses Perjalanan Ibadah Haji Tamattu' Jama'ah Indonesia

Gelombang I :

1. DARI TANAH AIR (Rumah – Pekanbaru – Asrama haji (Embarkasi) : selama di asrama haji akan dilakukan cek kesehatan, pembagian gelang dan living cost). Mulai tahun 2016 Seluruh penerbangan baik Garuda Airways maupun Saudia mendarat di Madinah.
2. MADINAH (sholat lima waktu di Masjid Nabawi, Ziarah ke Maqam Rasulullah Saw, Maqam Baqi' dan tempat bersejarah lainnya, Sebelum meninggalkan madinah Jamaah melakukan niat ihram umrah di Miqat Bir Ali, Jamaah menetap di Madinah sekitar 8 hari).
3. MAKKAH (Jamaah melakukan Thawaf, Sa'i dan Tahallul, setelah itu kembali berpakaian biasa. Seterusnya melakukan aktivitas seperti ; Sholat lima waktu di

Masjidil Haram, sambil menunggu tgl 9 Zulhijjah Jamaah bisa melakukan Ziarah ke Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, Gua Tsur, Gua Hira' dsb, tgl 8 Zulhijjah jamaah melakukan niat ihram untuk haji dan berangkat menuju Arafah untuk melakukan Wukuf).

4. ARAFAH (Melakukan Wukuf terhitung mulai tergelincir matahari hingga tenggelam matahari, diisi dengan zikir, membaca Al-Quran dan berdoa).
5. MUZDALIFAH (melakukan Mabit dari malam tgl 9 hingga pagi tgl 10 Zulhijjah, sholat Magrib dan Isya Jama' Qasar Takhir selanjutnya jamaah berangkat ke).
6. MINA (Melakukan Mabit pada tgl 10 untuk melakukan lontar Jumrah Aqabah lalu bertahallul, setelah itu boleh memakai pakaian biasa, dan pada 11 dan 12 Zulhijjah bagi yang mengambil

Nafar Awal dan sampai Tgl 13 bagi Nafar Tsani dengan melontar 3 Jumrah).

7. MAKKAH (Jamaah melakukan Thawaf Ifhadah, Sa'i selanjutnya ibadah Sholat lima waktu, Thawaf Wada').
8. JEDDAH (singgah di Madinatul Hujjaj istirahat, berbelanja, tour dan selanjutnya menuju Airport King Abdul Aziz Jeddah untuk pulang ke Tanah air.
9. KEMBALI KE TANAH AIR (sampai di Debarkasi selanjutnya menuju daerah masing berjumpa sanak family)
SEMOGA SUKSES DAN MERAIH HAJI MABRUR

Gelombang II :

1. DARITANAH AIR (Rumah – Pekanbaru – Asrama haji Batam ; selama di asrama haji akan dilakukan cek kesehatan, pembagian gelang dan living cost).
2. JEDDAH (Jamaah boleh melakukan niat ihram umrah di atas pesawat/


di Jeddah, lalu Pengurusan proses keluar airport, memasuki Bus menuju Makkah).

3. **MAKKAH**(Jamaah melakukan Thawaf, Sa'I dan Tahallul, kembali berpakaian biasa. Seterusnya melakukan aktivitas seperti ; Sholat lima waktu di Masjidil Haram, sambil menunggu tgl 9 Zulhijjah Jamaah bias melakukan Ziarah ke Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, Gua Tsur, Gua Hira' dsb, tgl 8 Zulhijjah jamaah melakukan niatihram untuk haji dan berangkat menuju Arafah untuk melakukan Wukuf).
4. **ARAFAH** (Melakukan Wukuf terhitung mulai tergelincir matahari hingga tenggelam matahari, diisi dengan zikir, membaca Al-Quran dan berdoa).
5. **MUZDALIFAH** (melakukan Mabit dari malam tgl 9 hingga pagi tgl 10 Zulhijjah, sholat Magrib dan Isya

Jama' QasarTakhir selanjutnya jamaah berangkat ke).

6. MINA (Melakukan Mabit pada tgl 10 untuk melakukan lontar Jumrah Aqabah lalu bertahallul, setelah itu boleh memakai pakaian biasa, dan pada 11 dan 12 Zulhijjah bagi yang mengambil Nafar Awal dan sampai Tgl 13 bagi Nafar Tsani dengan melontar 3 Jumrah).
7. MAKKAH (Jamaah melakukan Thawaf Ifhadah, Sa'i selanjutnya ibadah Sholat lima waktu, Thawaf Wada' dan bersiap-siap menuju Madinah).
8. MADINAH (sholat lima waktu dhi Masjid Nabawi, Ziarah ke Maqam Rasulullah Saw, Maqam Baqi' dan tempat bersejarah lainnya, Jamaah menetap di Madinah sekitar 8 hari, bagi jamaah yang menggunakan pesawat Saudia Airways langsung dari airport Amir Hamzah Madinah pulang ke Tanah air).

9. JEDDAH (singgah di Madinatul Hujjaj istirahat, berbelanja, tour dan bagi jamaah yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airways selanjutnya menuju Airport King Abdul Aziz Jeddah untuk pulang ke Tanah air.
10. KEMBALI KE TANAH AIR (sampai di Embarkasi selanjutnya menuju daerah masing-masing) ***Selamat Kembali dan Semoga Menjadi Haji Mabrur.***



Bab VIII

MERAIH KEMABRURAN HAJI

A. Makna Haji Mabruur

Menurut Ibnu Manzur dalam kamus Lisan Arab, kata mabrur berarti baik, suci dan bersih (haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan dengan baik, tidak melakukan perbuatan keji (rafas), perbuatan maksiat (fusuq), berbantah-bantahan yang tidak bermanfaat (Jidal), bersumber dari harta halal. Tidak termasuk menyuap orang untuk kemudahan amalnya sementara orang lain mendapatkan kesulitan karenanya.

Mabrur berarti maqbul atau diterima dan diridhai Allah Swt. Dalam hal ini, haji mabrur adalah haji yang tata caranya dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

B. Meraih Haji Mabruur

Haji adalah puncak keimanan. Sebagian orang menganggap ibadah haji sebagai penyempurnaan Iman dan Islam. Iman dan

Islam seorang belum lengkap, kalau belum menunaikan ibadah haji, begitulah kira-kira Pertanyaannya adalah, apakah orang yang pergi haji otomatis imannya dan islamnya sempurna ? tentu tidak, haji yang dapat menjadi puncak keimanan adalah haji yang mabrur seperti apakah haji yang mabrur ?

Menurut para ulama, haji seseorang yang mabrur kelihatan tanda-tandanya, antara lain, ibadahnya meningkat, kepekaan sosialnya tinggi, dermawan, sabar, dan teguh memegang nilai-nilai agama. Melihat ciri-ciri tersebut tentu tidak mudah meraih haji mabrur dan untuk orang-orang yang meraihnya, Allah tidak menjanjikan apa-apa kecuali syurga. Lalu apa kiat meraih haji mabrur? Setidaknya terdapat empat kiat meraih haji mabrur, yaitu :

1. Menata niat haji dengan penuh keikhlasan, yaitu kebenaran niat (*shiqqu al-niah*), kebenaran tekad (*shiqqu al-azam*), kebenaran lisan (*shiqqu al-lisan*),

dan kebenaran perbuatan (*shiqqu al-amal*).

2. Biaya Haji dari harta yang halal meliputi ongkos naik haji (ONH), bekal selama di tanah suci, dan bekal keluarga yang ditinggal).
3. Bekal ilmu manasik haji yang memadai, meliputi pengetahuan tentang tempat pelaksanaan (*makanun*), bilangan atau jumlah pekerjaan (*'adadun*), pengetahuan tentang waktu pelaksanaan (*waktun*), dan pengetahuan tatacara (*manasik*).
4. Meninggalkan segala hal-hal yang dapat merusak Ibadah haji (*tarku fasad al-haj*).

Menunaikan Ibadah haji berarti memenuhi panggilan Allah. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyerukan kepada umat manusia untuk melakukan ibadah haji. Yang pertama kali melakukan ibadah haji adalah nabi Ibrahim a.s. Oleh karena itu, ibadah haji sering disebut mengikuti jejak *khalilullah*, Ibrahim as. Bahkan,

batu pijakan Ibrahim a.s ketika membangun ka'bah, diabadikan dan disebut *maqam ibrahim*. Ka'bah adalah rumah Allah yang menjadi kiblat umat Islam sedunia, sekaligus simbol keesaan dan keagunganNya. Kini, setiap tahun jutaan umat Islam berduyun-duyun untuk menjadi *duyufullah* (tamu-tamu Allah).

Dibandingkan dengan ritual yang lain, haji termasuk istimewa tidak semua muslim bisa melaksanakannya. Dibutuhkan persiapan yang matang untuk menunaikan ibadah haji di tanah haram, berupa persiapan fisik, finansial dan mental.

Fisik yang sehat diperlukan untuk menjalani tahapan-tahapan ibadah haji yang memakan waktu sekitar 40 hari. Mulai dari mengurus administrasi haji, yang sering berbelit-belit, hingga perjalannya. Sesampainya di tanah suci, fisik harus siap “berjuang” memenuhi rukun, syarat, wajib haji, bersama jutaan manusia. Amalan-amalan seperti Thawaf, Sa'i, melontar

jumrah dan wukuf membutuhkan ketahanan fisik yang prima.

Finansial, jelas ini syarat utama yang telah digariskan Al-Qur'an. Berkemampuan (*Istitha'ah*) memiliki arti yang luas. Bukan hanya bisa membiayai perjalanan haji, tetapi juga tetap mempertahankan ke stabilan kondisi keluarga yang ditinggal agar tidak terlantar.

Persiapan yang paling penting adalah mental sebab di sinilah letak kesuksesan ibadah haji. Mental terkait erat dengan hati. Menyiapkan mental berarti menata hati guna menyambut panggilan Allah. Mulai dari niat, ketulusan, keikhlasan, membersihkan hati dari dosa-dosa, bertobat, memperbaiki sikap dan perilaku, dan kesabaran menghadapi cobaan pra maupun pasca haji.

Kebanyakan orang yang hendak menunaikan haji, seringkali melaporkan masalah ini, padahal tanpa mental yang kukuh dan iman yang kuat, ibadah haji berakhir dengan sia-sia. Di era

sekarang banyak yang berhaji dengan niat yang salah, menaikkan status sosial, juga gengsi, kepentingan politik, pengaruh teman atau sekedar berwisata.

Mental dan hati seperti ini tentu saja tidak akan termasuk ke dalam golongan yang dijanjikan Allah meraih surga. Sebaliknya, boleh jadi mereka mendapat murka Allah SWT, karena mencampuri kesucian haji dengan perkara-perkara duniawi.

Oleh karena itu, nasihat yang paling baik untuk calon haji maupun yang sudah haji dan ingin menunaikan lagi adalah mempersiapkan mental sebaik-baiknya sesuai dengan bimbingan agama, untuk itu diperlukan suatu panduan yang sesuai dengan tuntunan Islam dan untuk meraih haji mabrur.

C. Tanda-tanda Haji Mabruur

Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah Saw memberikan penjelasan terkait pahala atau balasan bagi jamaah haji yang mendapatkan predikat mabrur.

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

“Tidak ada balasan (yang pantas diberikan) bagi haji mabrur kecuali surga,” [HR Bukhari].

Predikat haji mabrur merupakan hak prerogatif Allah Swt untuk disematkan kepada hamba yang dikehendaki-Nya. Namun Rasulullah SAW memberikan kisi-kisi tanda atau ciri-ciri bagi setiap orang yang mendapatkan predikat mabrur hajinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ قِيلَ وَمَا بَرُّهُ
؟ قَالَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطِيبُ الْكَلَامِ .

“Dari Jabir ra. Dari Nabi Saw bersabda: Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Para sahabat berkata: apa itu haji mabrur? Rasulullah menjawab, memberikan makanan dan ucapan yang baik”. [HR. Ahmad dan Thabrani].

Walaupun hadits ini divonis munkar syibhul maudhu’ oleh Abu Hatim dalam kitab Ilal ibn Hatim, tetapi ada riwayat lain yang marfu’ dan memiliki banyak syawahid. Bahkan divonis Shahihul Isnad oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak-nya, walaupun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Sebagaimana dikutip Imam Badrudin Al-Aini dalam Umdatul Qari-nya.

سئل النبي ما بر الحج قال إطعام الطعام وطيب
الكلام وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه

“Rasulullah SAW ditanya tentang haji mabrur. Rasulullah kemudian berkata, memberikan makanan dan santun dalam berkata.’ Al-Hakim

berkata bahwa hadits ini sahih sanadnya tetapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.”

Dari dua hadits di atas bahwa sebagian dari tanda mabrurnya haji seseorang ada dua, yaitu:


Pertama, santun dalam bertutur kata. *Kedua*, menebarkan kedamaian dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Dari dua ciri ini, bisa disimpulkan bahwa predikat haji mabrur yang diraih oleh seorang yang telah menjalankan ibadah haji terlihat dari tutur kata, bahasa lisan, ucapan keseharian dan berinteraksi dengan orang lain dengan penuh kesopanan, kejujuran, ucapan produktif. Begitu juga sikap kesehariannya terlihat kepedulian sosial dengan sesama, suka membantu, pemurah dan menjadi pelopor kemanusiaan.

Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Idhah Fi Manasik al-Hajj wa al-'Umrah* halaman 516 mengatakan:

الْحَجُّ الْمَقْبُولُ هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ رُجُوعِهِ
خَيْرًا مِمَّا كَانَ


Haji mabrur yang diterima itu adalah perilaku dan sikap setelah pulang haji lebih baik dari sebelumnya.




Demikianlah Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah ini kami susun, semoga dapat memenuhi kebutuhan para Pembimbing Haji, Petugas Haji dan Jama'ah Haji dan Umrah yang akan berangkat menunaikan Rukun Islam ke lima serta bagi siapa saja yang ingin memperdalam dan memperluas wawasan tentang Haji dan Umrah. Di harapkan dengan buku ini, semakin banyak yang mendalami Ilmu Manasik Haji dan Umrah secara luas.

Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi Calon Jamaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji, Amin..

*Wallahu Muwaffiq Ila Aqwami al-Thariq
Fastabiqu al-Khairât*



Denah Masjidil Haram





Denah

Kota Madinah al-Munawwarah



Denah Masjid Nabawi





DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Gani, Muhammad, Ilyas, 1424, *Sejarah Kota Makkah*, Maktabah Al-Rasyid, Madinah.

Abdul, Gani, Muhammad, Ilyas, 1424, *Sejarah Masjid Nabawi*, Maktabah Al-Rasyid, Madinah.

Al-Jaziri, Abdurrahman, 14201999/, *Kitabul Fiqih Alal Mazahibil Arba'ah*, Dar-Fikr, Beirut.

Al-Sayyid Sabiq 1995, *Fiqh al-Sunnah*, Kansas City: Manar International.

An-Nawawi, 14181997/, Yahya bin Syarif, *Kitab al-Idhah fi Manasik al-hajj wa al-Umrah*, Dar al-Basyaair al-Islamiyah, Beirut.


- An-Nawawi, Imam, *al-Majmu' Syarhil Muhazzab*, Maktabah Salafiyah Madinah.
- Ash-Shiddiqie, Harri dan Hadi, Khoirul, 2004, *Tuntunan dan Pengalaman Ibadah Haji*, Era Intermedia, Solo.
- Aziz, Abdul, bin Baz, 1423, *Haji, Umrah dan Ziarah*, Departemen Urusan keIslaman, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam, Saudi Arabia.
- Basit, Abdul, 1424, *Makkah Al-Mukarramah Kelebihan dan Sejarahnya*, Matba'ah Al-Rasyid.
- Basit, Abdul, 2005, *Madinah Al-Munawwarah Kelebihan dan Sejarah*, Dar-Al-Maathir, Madinah.
- Departemen Agama RI, 2000, *Fiqh Haji*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Jakarta.
- Harian Umum Republika, 2006, *Majalah Panduan Haji*, Harian Umum Republika, Jakarta.
- Hepi Andi Bastoni, 2016, *Umrah Sambil Belajar Sirah*, Pustaka Al-Bustan, Bogor.
- Kulliyah Ad-Dakwah wa Ushuluddin, Jami'ah Ummul Quro', 1424, *AL-Baladul Haram Fadhail wa Ahkam*, Dar- 'Alim Al-Fawaid, Makkah.
- M. Quraish Shihab, 2012, *Haji dan Umrah Bersama Quraish Shihab*, Lentera Hati, Jakarta.

Nabilah Lubis, 1999, *Menyingkap Rahasia Haji*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

S. Harri Ash-Shiddiqie, 2004, Khairul Hadi, *Tuntunan
dan Pengalaman Ibadah Haji*, Era Intermedia,
Solo.

Wahbah Zuhaili, 1995, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,
Dar-Fikr, Beirut.

www.infohaji.go.id



BIODATA PENULIS

Johari, lahir di Sungai Alam, Bengkalis 20 Maret 1964. Menamatkan pendidikan S1 pada Fakultas Syariah IAIN Susqa, menamatkan S2 pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1995. Melanjutkan program S3 Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Sejak tahun 1991 bertugas Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dan pengasuh di Pondok Pesantren Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang.

Menjadi pembimbing manasik Haji dan Umrah sejak 2009 hingga sekarang.

Penulis dapat dihubungi melalui handphone. 0812 7619 289

.....

Johar Arifin, lahir di Kuntu, Kampar Kiri tahun 1976. Pada tahun 1996-2000- memperoleh beasiswa S1 dari Universitas Al-Azhar Mesir pada fakultas Ushuluddin jurusan Hadis. Pada tahun 2003-2005- memperoleh beasiswa dan Pemprov Riau untuk program S2 di Universitas Al al-Bayt pada Fakultas Fiqh dan Perundang-undangan jurusan Hadis Kerajaan Jordania, dan pada tahun 2016 memperoleh Beasiswa Mora Scholarship Kemenag RI dan pada tahun 2018 menyelesaikan program S3 di Program Pascasarjana UIN Suska Riau program studi Hukum Keluarga. Sekarang Dosen pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis UIN Suska Riau.

Pengalaman Haji dan Umrah diantaranya Umroh Perdana ketika Mahasiswa di Mesir tahun 1999. Haji Perdana pada tahun 2000, Tenaga Musim Haji utusan Mahasiswa Mesir pada tahun 2001, Pembimbing Haji rombongan Wapres Hamzah Haz melalui PT. Menan Ekpres pada tahun 2003, Tenaga Musim Haji utusan Mahasiswa Jordania pada tahun 2006, Petugas TPIHI Jamaah Reguler pada tahun 2012, Membimbing jamaah Umroh dan manasik Haji sejak 2006 hingga sekarang.

Penulis dapat dihubungi melalui email : johararifinoaz@gmail.com handphone. 0813 7160 2030